

**PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA TENTANG EKONOMI
KERAKYATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
MOHAMMAD ABDUL MANNAN**

SKRIPSI



Oleh :

AAN NUR HASIM ASHARI

NIM: 210716112

Pembimbing

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.

NIP: 196906241998031002

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Hasim Ashari, Aan Nur. 2020. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Ekonomi Kerakyatan, Mohammad Hatta, Ekonomi Islam, koperasi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pemikiran ekonomi Mohammad Hatta yang obyektif, utuh dan komprehensif, yang akhirnya diharapkan dapat membuka jangkauan yang lebih luas dalam upaya aplikasi dan konseptualisasi pada perekonomian nasional.

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan cara analisis kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis obyek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik, untuk kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Skripsi ini menggunakan *content analysis* dan metode komparasi.

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah tentang pandangan Hatta terhadap ekonomi Islam, yang mana Hatta sangat menjunjung tinggi tentang konsep kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Sehingga nilai-nilai Islam sangat penting bagi keberlangsungan pemikiran Hatta.

Kemudian terkait pemikiran ekonomi yang digagas oleh Mohammad Hatta sebagian besar tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Seperti konsep hak atas kepemilikan dan hak akan keadilan, jaminan sosial dll. Dengan itu bahwa konsep ekonomi Mohammad Hatta yang Instrumenya Koperasi sangat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti halnya yang diutarakan Mohammad Abdul Mannan tentang Instrumen ekonomi Islam. Sehingga sampai saat ini koperasi masih berkembang meskipun tidak se-eksis lembaga keuangan (Bank Konvensional). Namun ada juga yang bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu pemikirannya yang membolehkan praktik bunga di dalam bank dan pemikiran Hatta tersebut kiranya dapat dimaklumi karena Hatta memandang tidak adanya instrumen lain selain mendirikan bank (konvensional seperti yang ada pada saat ini) untuk menghimpun dana masyarakat untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang saat itu sangat berantakan pasca penjajahan. Terlebih lagi pada saat itu belum adanya praktik bank syariah yang memakai instrumen *mudharabah* dan *murabahah* sebagai pengganti alternatif bunga. Dan perlu dipahami bahwa pada waktu itu kondisi Indonesia sangat tertinggal. Dengan demikian peran pemikiran Hatta dalam Instrumen koperasi sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian Indonesia mulai dari mencerdaskan bangsa, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mempersatukan dan mengembangkan daya usaha.



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REBUPLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi diatas nama :

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Proposal
1.	Aan Nur Hasim Ashari	210716112	Ekonomi Syariah	PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA TENTANG EKONOMI KERAKYATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM MOHAMMAD ABDUL MANNAN

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Met 2020




Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Umum Roudlotul Janah, M.Ag
NIP. 197507162005012004

Menyetujui,


Iza Hanifuddin, Ph.D
NIP. 196906241998031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aan Nur Hasim Ashari

NIM : 210716112

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi
Islam Mohammad Abdul Mannan”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian yang
dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 10 Mei 2020

Pembuat Pernyataan,



Aan Nur Hasim Ashari

NIM : 210716012

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Pemikiran Mohanmad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan
Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan”
Nama : Aan Nur Hasim Ashari
NIM : 210716112
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang ujian skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI

Ketua sidang :
Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP. 197550602200212003
Penguji I :

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 197207142000031005
Penguji II :

Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 19/Mei/2020

Mengesahkan

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



(Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag)
NIP. 197207142000031005

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aan Nur Hasim Ashari
NIM : 210716112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi
Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam
Mohammad Abdul Mannan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 18 Juni 2020

Penulis



Aan Nur Hasim Ashari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan hidup manusia, pada masa-masa awal peradabanya, masih sangat terbatas dan juga masih bersifat sederhana. tetapi seiring dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia sementara di lain pihak alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas ini maka pada akhirnya menyebabkan diperlukan sebuah ilmu yang mengatur hal tersebut, yang belakangan ilmu ini disebut ilmu ekonomi.¹ Namun pada saat itu ekonomi masih belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Ekonomi pada saat itu hanya masih dalam tahap wacana dan berupa pemikiran-pemikiran individu. Ekonomi baru menjadi disiplin ilmu setelah Adam Smith menulis buku *An inquiry into the nature an causes of the wealth of nations* pada tahun 1776.²

Lalu dengan dimulainya abad ke-20 dan dengan bertambahnya peranan yang dimainkan oleh ekonomi dalam kehidupan, maka mulailah berbagai bangsa mengambil studi-studi ekonomi dalam bentuk-bentuk baru, yang pada ahirnya studi ekonomi tersebut, mengarah pada terbentuknya mazhab-mazhab ekonomi. dengan demikian terpecah-pecahlah mazhab-mazhab ekonomi itu yang berbeda satu sama lain dan terbagi menjadi dua mazhab besar yaitu mazhab kapitalisme dan mazhab sosialisme.³

Pada praktiknya, kedua mazhab ini mempunyai ciri khas yang sangat berbeda dan begitu fundamental, mazhab kapitalisme menekankan tidak adanya intervensi negara dalam hal perekonomian, negara hanyalah

¹ Dealiarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 1

² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik ingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Astarus Jakarta, 2005), 1

³ *ibid.*, 13-14

sebuah fasilitator untuk memberikan suasana kondusif bagi sektor-sektor swasta untuk menjalankan roda perekonomian, sedangkan mazhab sosialisme yang bisa dibilang merupakan kebalikan dari mazhab kapitalisme, yang menekankan bahwa perekonomian suatu negara hanya boleh diatur pemerintah. Berbeda dengan mazhab kapitalisme yang sangat mengakui hak milik pribadi, mazhab sosialisme sangat membatasi hak milik individu bahkan cenderung meniadakan hak milik tersebut dan hanya mengakui kepemilikan bersama (*community*). Aliran sosialisme yang meniadakan hak individu inilah yang sampai saat ini kita kenal dengan aliran komunisme, yang mana dalam prakteknya aliran komunisme ini lebih ekstrim daripada aliran sosialisme.

Dalam aktivitasnya kedua mazhab ini sibuk mengkampanyekan serta menawarkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada dunia dan saling berebut pengaruh dan mengklaim satu sama lain bahwa mazhab mereka masing-masinglah yang paling benar dan paling ampuh dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi dan lain sebagainya. Tak jarang dalam mengkampanyekan ide-ide tersebut kedua mazhab ini harus berhadapan satu sama lain dalam posisi yang diametral, bahkan sampai meruncing, dan merembet ke masalah politik hingga konflik.

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, walaupun begitu usaha dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.⁴ Berangkat dari kegagalan-kegagalan tersebut, maka mulai bermunculan berbagai ekonomi alternatif, diantaranya gagasan ekonomi yang berdasarkan kerakyatan yang kita kenal dengan nama ekonomi kerakyatan, dan ekonomi yang berdasarkan islam, yang kita kenal dengan nama ekonomi islam.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*, (Yogyakarta: PT Darma Bhakti Wakaf, 1995), 1

Adapun istilah lain dari ekonomi kerakyatan ialah demokrasi ekonomi. Mengenai masalah demokrasi ini, Hatta sendiri juga sering mengistilahkan demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan rakyat ini sendiri diciptakan oleh Hatta. Sebelum Hatta mencetuskannya, belum dikenal istilah kedaulatan rakyat, yang dalam bahasa Belanda disebut *Volkssouvereiniteit*. Kedaulatan rakyat atau istilah demokrasi yang dipahami Hatta bukanlah demokrasi yang dipraktekkan negara-negara barat. Hatta menganalisis bahwa revolusi Prancis 1789, yang dikenal sebagai sumber demokrasi barat menyatakan bahwa *trilogy la Liberte, l'Egalite et la Fraternite* (kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan) yang menjadi sembojannya tidak terlaksana di dalam praktik. Karena menurutnya revolusi Prancis meletus sebagai revolusi individual untuk memerdekakan orang-orang dari ikatan feodalisme, yang mana kemerdekaan individu yang diutamakan. Dalam merealisasikannya orang lupa akan rangkaianannya dengan persamaan dan persaudaraan.

Namun walaupun Hatta menolak demokrasi versi Barat, bukan berarti Hatta menerima demokrasi rakyat versi negara komunis, Uni Soviet. Karena menurutnya demokrasi rakyat versi komunis bukanlah sebuah demokrasi. Menurut Hatta, demokrasi membawa penghargaan kepada manusia dan persamaan antara mereka, hal inilah tidak ada dalam sistem komunis. Sistem pemerintahan komunisme itu pada dasarnya tidak lain daripada feodalisme yang dirasionalkan.

Retribusi yang adil dalam konsep ekonomi kerakyatan bukanlah mendistribusikan aset fisik/riil, bukan pula membagi-bagikan kegiatan bisnis para konglomerat baik yang sedang sekarat ataupun yang sudah bangkrut, bukan pula merupakan alat untuk memudahkan aset fisik dan kesempatan memperoleh rente ekonomi dari aktor-aktor lama ke aktor baru. Retribusi aset dapat diartikan sebagai usaha memberikan kekuasaan

dan kesempatan yang adil bagi pengusaha kecil/menengah dan koperasi untuk melakukan kegiatan bisnis.⁵

Prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan keadilan sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai islam, dan ekonomi kerakyatan pun tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah solusi untuk menuju perekonomian yang diidamkan. Hal ini terbukti dalam kondisi kritis ekonomi di Indonesia yaitu pada tahun 1997-1998, dimana ekonomi kerakyatan berperan dalam membantu usaha kecil, menengah dan koperasi terutama dalam kesulitan produksi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di sektor pertanian, tingkat produksi pangan telah berada dalam kondisi yang aman sehingga tingkat impor beras dapat ditekan dan juga subsektor perkebunan yang berorientasi ekspor menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pengalaman ini memberikan alasan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak saja penting dari sudut pandang konseptual dalam mewujudkan demokrasi ekonomi tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa UKM dan koperasi sangat berperan dalam usaha penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan aktivitas terutama di masa krisis.

Di Indonesia harapan untuk membangkitkan ekonomi rakyat sering kita dengar pengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998 tersebut usaha kecil telah terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ekonomi kerakyatan memainkan fungsi penyelamatan di sektor penyediaan kebutuhan rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi.⁶

Berbicara tentang ekonomi kerakyatan, tentu tidak pernah lepas dari sosok Mohammad Hatta. Sosok yang dikenal dengan nama akrab Bung Hatta ini merupakan salah satu pelopor ekonomi yang berasaskan kerakyatan di negeri ini. Hatta, yang merupakan proklamator negeri ini, dalam mengemukakan pemikiran-pemikirannya, baik itu lewat pidato,

⁵ Mubiyarto, *Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, *Media Indonesia*, 10 Desember 2001, 55

⁶ Noer Sutrisno, *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: STEKPI, 2005), 5-7

tulisan, ataupun buku-buku yang dikarang sendiri oleh beliau, takkan pernah melepaskan perhatiannya dan selalu memberi strssing akan pentingnya ekonomi berasaskan kerakyatan dengan koperasi sebagai instrumennya. Maka dengan mempehatikan sepak terjang Hatta, tidak heran pada Hatta sampai dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan selain Bapak Koperasi di negeri ini. Hatta juga pernah mengungkapkan ide ekonomi yang berdasarkan kerakyatan antara lain:

“inilah dasar kerakyatan Pendidikan Nasional Indonesia. Supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasar keadilan dan kebenaran, haruslah rakyat insaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri dan perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul. Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Pendek kata, rakyat itu daulat alias raja atas dirinya sendiri. Tidak lagi golongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah arti kedaulatan rakyat! inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial ada demokrasi ; keputusan mufakat rakyat yang banyak”⁷

Lalu untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan itu, Hatta juga menyatakan, bahwa koperasi adalah suatu alat yang efektif untuk membangun ekonomi kerakyatan. Seperti dikatakannya :

“Koperasi pada selanjutnya, mendidik semangat percaya pada diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar “*self-help*”. Dengan koperasi rakyat seluruhnya dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya kelapangan perekonomian yang besar. Tenaga-tenaga ekonomi yang lemah lambat laun disusun menjadi kuat. Koperasi dapat pula menyelenggarakan pembentulan kapital nasional dalam jangka waktu yang lebih cepat, dengan jalan menyimpan sedikit demi sedikit tapi teratur. Sebab itu koperasi dianggap suatu alat yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terbelakang. Koperasi merasionilkan perekonomian, karena meningkatkan jalan antara produksi dan konsumsi. Dengan adanya koperasi-produksi dan koperasi-konsumsi yang teratur dan bekerja baik, perusahaan-perantaraan yang sebenarnya tidak perlu, yang

⁷ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan 1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cetakan ke-II, 99-100

hanya memperbesar ongkos dan memahalkan harga dapat disingkirkan. Tenaga-tenaga ekonomi yang tersingkir itu, dapat dialirkan kepada bidang produksi yang lebih produktif. Karena itu produsen memperoleh upah yang pantas bagi jerihnya dan konsumen membayar harga yang murah”.⁸

Demikianlah sedikit gambaran pandangan ekonomi Mohammad Hatta. Pandangan ekonomi Hatta ini menekankan asas kerakyatan, kekeluargaan dan syarat dengan nilai dan moral. Dan dengan berdasarkan latar belakang pemikirn dan argumen-argumen di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang aspek-aspek pemikiran ekonomi Mohammad Hatta serta ingin membandingkan dari sudut pandang ekonomi islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Mohammad Hatta ?
2. Mengapa Mohammad Hatta Memilih Diksi Kerakyatan dalam Membangun Konsep Ekonominya?
3. Bagaimana Relevansi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dengan Perkembangan Ekonomi Indonesia saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan dan pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui alasan yang relevan tentang lahirnya pemikiran ekonomi kerakyatan
3. Untuk mengetahui apakah konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta masih relevan untuk diterapkan terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini

⁸ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta: Penerbit Djakarta, 1960), 47

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. Adapun Pembahasan ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pemikir ekonomi indonesia, dan dapat memperkaya khazanah konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dan Ekonomi Islam. Disamping sebagai wacana untuk mengembangkan pembaharuan pemikiran ekonomi kontemporer, khususnya bagi pengembangan filosofis ekonomi kerakyatan dan ekonomi islam secara komprehensif, yaitu meliputi berbagai problematika ekonomi yang terjadi saat ini. Dari penelitian ini diharapkan para pemikir ekonomi Indonesia khususnya generasi muda untuk lebih serius dalam mengkaji dan memahami nilai- nilai ekonomi yang terkandung didalam konsep pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dan ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Para praktisi ekonomi, sebagai *step* awal untuk memberikan motivasi untuk menggali dan mengkaji lebih dalam tentang konsep pemikiran ekonomi Mohammad Hatta dan konsep Ekonomi Islam sehingga mampu menginterpretasikan serta memahami maksud dan tujuan dari teori-teori yang ada dalam dua konsep ekonomi tersebut.
- b. Bagi Pembaca, diharapkan bisa memahami konsep pemikiran ekonomi Muhammad hatta dan ekonomi Islam dan di jadikan bahan rujukan dalam melakukan pengkajian, diskusi, ataupun penelitianselanjutnya.

- c. Bagi para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan dalam hal ini Dosen maupun Guru dapat menggunakan karya ini sebagai sarana untuk memperluas wacana materi ekonomi yang akan disampaikan kepada anak didiknya.
- d. Bagi Penulis, selain sebagai tugas akademik dalam memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa yang menempuh gelar S1, karya ini juga diharapkan dapat menjadi sarana belajar dalam menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar serta memberikan pengetahuan yang mendalam dalam melakukan pengkajian tentang pemikiran-pemikiran ekonomi kontemporer.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis. Penulis berasumsi bahwa penelitian mengenai pemikiran Hatta ini sangat prospektif dan menarik untuk dikaji. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain :

“Studi konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta menurut perspektif ekonomi Islam”. Skripsi Hindi Junaidi (NIM 10622003755), Jurusan Muamalat Fakultas syariah dan ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013. skripsi ini menjelaskan bahwa Pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, yang paling menonjol adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud Hatta disini, bahwa rakyat mempunyai kedaulatan dalam hal berekonomi, karena itu segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, dengan adanya demokrasi ekonomi inilah yang pada akhirnya akan melahirkan koperasi sebagai instrumen untuk membangkitkan ekonomi rakyat serta menjadi titik tolak negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan politikekonominya.⁹

Selanjutnya ”Mohammad Hatta dan Pemikirannya dalam Bidang Politik”. Skripsi yang ditulis oleh Eti Nurbaeti (NIM 101045222259),

⁹ Hindi Junaidi, ”Studi konsep ekonomi kerakyatan mohammad hatta menurut perspektif ekonomi Islam” Skripsi (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

mahasiswa Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012. skripsi ini meneliti riwayat hidup Mohammad Hatta dan pemikirannya dalam bidang politik.¹⁰

Selanjutnya “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi Fariz Rahman Wardana (NIM 083112075), Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2016. dalam tulisan ini disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Hatta jika dikaitkan dengan persoalan globalisasi dan masalah masalah ekonomi yang dihadapi saat ini, akan tampak bahwa pemikiran Hatta tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan persoalan-persoalan ekonomi saat ini baik nasional maupun global.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian biografis yaitu penelitian terhadap seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat baik sifat, watak pengaruh pemikiran dan idenya, dan pembentukan watak tokoh tersebut selamahayatnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* atau penelitian telaah pustaka. Sedangkan yang dimaksud penelitian telaah pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penalaran kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan pustaka digunakan untuk menggali pemikiran satu gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada.¹²

2. Data dan Sumber Data

¹⁰ Eti Nurbaeti, “Mohammad Hatta dan Pemikirannya dalam Bidang Politik” Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012)

¹¹ Fariz Rahman Wardana, “Pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta di tinjau dari perspektif ekonomi Islam” Skripsi (Jember: IAIN Jember, 2016)

¹² Syahrin Harahab, *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi* (Jakarta: PT. Prenada Group, 2014),6

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang konsep ekonomi kerakyatan menurut Mohammad Hatta dan relevansinya di system perekonomian Indonesia saat ini.

Sarbini Surmawinata menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di pedesaan

Sedangkan relevansinya di sistem perekonomian Indonesia saat ini masih berpengaruh dimana sistem ekonomi kerakyatan ini juga sudah disinggung dalam pancasila dan UUD 1945.

Adapun sumber daya yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Primer

Sumber primer pembahasan penelitian ini adalah hasil karya Mohammad Hatta antara lain yang berjudul : *"Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan"*, *"Beberapa Fasal Ekonomi Jilid I Jalan Ekonomi dan Koperasi"*, *"Beberapa Fasal Ekonomi Jilid II Jalan Ekonomi dan Bank"*, *"Ekonomi Terpimpin"*.

b) Sumber Sekunder

Berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan seperti : *"ekonomi kerakyatan"* Karangan Prof. Mubyarto, dkk, *"Pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta"* Karangan Fadli Zon *"Politik ekonomi kerakyatan"* Karangan Sarbini surmawinata, *"Ekonomi kerakyatan dan Nasionalisme"*, Karangan Bernhard Limbong, *"Biografi politik Mohammad Hatta Jilid I,II,III"* Karangan Dilan Noer, *"Norma dan Etika Ekonomi Islam"* Karangan Yusuf Qardhawi, *"Ekonomi islam: teori dan praktik"* Karangan

Mohammad Abdul Mannan dan buku-buku ekonomi lainnya baik klasik maupun kontemporer yang memberikan pembahasan tentang ekonomi kerakyatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mencari, mengumpulkan data dan buku yang menjadi sumber data primer dan sekunder adapun data – data yang dikumpulkan dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.¹³

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan *metode content analisis* , yaitu analisis ilmiah tentang konten atau komunikasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan hubungan pemikiran tentang masalah yang dibahas, dengan menggunakan berfikir induktif-deduktif dan penarikan kesimpulan.
- b. Penalaran induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.
- c. Penalaran deduktif, yaitu proses berfikir yanitu berangkat dari suatu yang umum kemudian ditarik kedalam suatu yang khusus setelah itu penarikan kesimpulan.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Meneliti pemikiran disertai inti-inti pokokajarannya.
- b. Meneliti syarat-syarat *Mufassir* menurut para tokoh dan cekendikiawanmuslim.
- c. Melacak sumber-sumber pemikiran, melihat urgensi konsep

¹³ Dwi Hartono, “Konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya terhadap sistem perpajakan Indonesia” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019),17

distansi sebagai kaca mata analisis sistem ekonomi kerakyatan yang dapat diditerapkan Setelah data terkumpul, diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Dimulai dari menulis data data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikan berupa mendekostruksi dan menyimpulkan.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam perspektif filsafat ilmu, keabsahan studi tokoh sebagai salah satu metode penelitian dapat dianalisis dari sudut ontologi, epistemologi dan aksiologi. Secara ontologi studi tokoh bersifat alamiah (dijelaskan apa adanya), induktif (dijelaskan data yang diperoleh dari seorang tokoh, mempertimbangkan *etik*, *emik* dan *verstehen* (peneliti dapat menggali pikiran, perasaan dan motif yang ada di balik tindakan tokoh). Dari sudut pandang epistemologi studi tokoh dilakukan dengan pendekatan *historis*, *sosio-cultural-religius* (tidak melepaskannya dari konteks sosiokultural dan agama sang tokoh) dan bersifat kritis analitis.

Adapun dari sudut pandang aksiologis studi tokoh dapat dilihat dari nilai gunanya, terutama dari sudut keteladanan, bahan introspeksi bagi tokoh-tokoh belakangan dan memberi sumbangan bagi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan penelitian ini agar menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan sistematis, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode

¹⁴ Dwi Hartono, "Konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya terhadap sistem perpajakan Indonesia" Skripsi, 19

pengumpulan dan analisis data penelitian, telaah penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI ISLAM

Bab ini membahas tentang konsep sistem ekonomi islam, sumber hukum, prinsip, nilai dasar ekonomi islam.

BAB III BIOGRAFI MOHAMMAD HATTA DAN PEMIKIRANYA

Bab membahas biografi Mohammad Hatta yang meliputi kelahiran Mohammad Hatta, pendidikan Mohammad Hatta, karir Mohammad Hatta, Karya-karya Mohammad Hatta, pandangan Hatta tentang Ekonomi Islam, Konsep sistem ekonomi kerakyatan.

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN TINJAUANYA DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bab ini penulis menganalisis pandangan Mohammad Hatta tentang ekonomi islam. Selanjutnya penulis juga membahas konsep sistem ekonomi kerakyatan dan faktor-faktor yang melatar belakangi pemikirannya serta meninjau pemikirannya melalui sistem ekonomi islam. Selanjutnya penulis juga membahas relevansi pemikiran Mohammad Hatta tentang penerapan sistem ekonomi diIndonesia saat ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan juga saran-saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI ISLAM MOHAMMAD

ABDUL MANNAN

1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno (greek), yaitu oikonomia. Kata oikonomia berasal dari kota oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan.¹ Dengan demikian ekonomi memiliki arti mengatur rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok yang diperintah oleh suatu negara. Dari pengertian etimologis tersebut ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut *economics*.

Adapun secara terminologis para ekonom banyak sekali memberikan definisi mengenai ekonomi, diantaranya oleh Adam Smith yang dikenal bapak ekonomi dunia mendefinisikan ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil industri, pertanian dan lain-lain.²

Tokoh ekonomi barat lainnya, Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu ekonomi membahas bagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu, definisi tersebut

¹ Murasa sukarni putra, *Pengertian Ekonomi Islam: Bahan Pengajaran Ekonomi dan Perbankan Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta: tpn, 1999), 5

² Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, (terj) (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-13

memberikan bahwa pokoknya dalam ilmu ekonomi adalah manusia segala aktifitasnya dalam memperoleh pendapatan.³

Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi dinamakan *mu'amal ah maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan hubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih tepat lagi dinamakan *iqtishad*, yaitu mengatur soal-soal kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Melihat berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi, dengan demikian bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.

Dengan semakin beragamnya definisi mengenai ekonomi secara umum yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi, maka ekonomi Islam pun mendefinisikan secara beragam pula oleh para pakar ekonomi Islam. Secara garis besar para tokoh pemikir ekonomi Islam mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi segala kebutuhannya dimana segala perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan nilai-nilai ketuhanan. Muhammad Abdul Mannan seorang pakar ekonomi Islam juga mencoba mendefinisikan ekonomi Islam, merupakan pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴

Adapun menurut Dr. Yusuf Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat

³ *ibid.*, 45

⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Cet. I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14

Allah, aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan eksport tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan untuk Tuhan.⁵

Sedang ekonomi adalah sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat (*hereafter*). Ekonomi adalah aktifitas yang kolektif.

Sementara itu Hasanuzzaman mengatakan masalah pokok yang ada dalam perekonomian yang menjadikan masalah besar bagi kehidupan nantinya adalah masalah ketidakadilan atau distribusi. Ketidakadilan merupakan awal mula terjadinya masalah ekonomi bahkan dibidang lain pun awal masalahnya adalah keadilan sehingga orang berupaya mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan hidupnya, dikarenakan adanya keawatiran tidak terjadinya keadilan. Ketidakadilan tidak menimbulkan optimalisasi proses produksi sehingga menghambat peningkatan produksi. Selain itu, ketidakadilan tidak akan menimbulkan rasa memiliki diantara satu dengan yang lain sehingga mengurangi etos kerja masyarakat secara umum.

Hasanuzzaman mengatakan : “Ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidajadilannya dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.”⁶

Selain itu, ekonomi islam juga bisa ditinjau dari perilaku orang islam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produksi distribusi secara sistematis. Dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan memang pada akhirnya ini yang menjadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan ekonomi selanjutnya.

Kondisi ini tidak lain karena di pengaruhi oleh ritme perubahan kebutuhan manusia dibatasi oleh faktor keterbatasan fisik dan psikis manusia itu sendiri. Ini yang perlu dipahami guna mendapatkan metode kerja yang lebih efisien

⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31

⁶ Umer Chapra, *Al-quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 1

dan lebih memberikan makna terhadap kehidupan manusia. Sebagaimana yang dikatakan Khursid Ahmad : “Ekonomi islam adalah sesuatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dalam persoalan tersebut menurut perspektif Islam.”⁷

Sedangkan kegiatan manusia antar daerah satu dengan yang lain berbeda. Hal ini kadangkala membuat kegiatan manusia yang menuntut interaksi antar satu dengan yang lain kurang efektif. Manusia tidak bisa menyatukan konsep penanganan dalam mengefisienkan kegiatan ekonomi dalam satu konsep. Maka upaya untuk mengantisipasi hal tersebut hendaknya dikembangkan pada Al-Quran dan Al-hadits untuk menyelesaikan dari masalah tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan Najatullah siddiq : “Bahwa ekonomi islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada jaman. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-quran dan Assunah, akal dan pengalaman”.

Menurut Arkham ekonomi islam berarti juga metode mengakomodasi berbagai faktor ekonomi dengan melibatkan seluruh manusia yang mempunyai potensi yang berbeda guna melibatkan sumber daya ekonomi yang ada di bumi. Ilmu ekonomi memusatkan pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya atas kerja sama dan partisipasi. Ilmu ekonomi islam bertujuan untuk melakukan studi terhadap kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber daya di bumi berdasarkan kerja sama dan partisipasi.

Berbeda dengan yang dikemukakan Umer Caphra, ekonomi islam merupakan representasi Al-quran dan Al-hadits yang membangun kehidupan manusia dalam kehidupan yang lebih baik dari konsep ekonomi manapun. Hal ini terjadi bila kebebasan didasarkan pada Al-quran dan Al-hadits, definisi Chapra sebagai berikut : “Ekonomi islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu lokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka yang seirama

⁷ ibid.,12

dengan *maqasid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro-ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga serta jaringan moral masyarakat”.⁸

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari ekonomi islam adalah studi tentang problem-problem ekonomi dan institusi yang berkaitan denganya atau ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridha Allah. Dari definisi ini terdapat tiga cakupan utama dalam ekonomi islam, yaitu tata kehidupan, pemenuhan kebutuhan dari ridha Allah yang kesemuanya diilhami oleh nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-quran dan As-sunnah, yang akhirnya menunjukkan konsistensi antara niat karena Allah, *kaifat* atau cara-cara *ghayah* dan tujuan dari setiap manusia.⁹

Ini tidak berarti ekonomi islam hanya diproyeksikan untuk orang-orang yang beragama islam, karena islam membolehkan umatnya untuk melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim sekalipun. Dengan kalimat lain, ekonomi islam lebih mengedepankan urgensi sistem ekonominya yang hendak dibina dan dibangun daripada sekedar membangun dan membina para pelakunya yang beragama islam. Hanya saja, tentu islam menghendaki agar umat islam itu sendiri justru menjadi pelopor dan pengawal dari sistem ekonomi islam itu sendiri yang dimilikinya.¹⁰

Sebagai agama yang oleh Al-quran dijuluki dengan agama terlengkap dan tersempurna (*dinul kamil wa-dinul itman*), Islam memiliki dan mempersembahkan konsep-konsep pemikiran ekonomi yang filosofis, nilai-nilai etika ekonomi yang moralis, dan norma-norma hukum ekonomi yang tegas dan jelas. Diatas akar tunggang akidah islamiyah yang kokoh, dan dibingkai dengan tiga pilar utama (konsep yang filosofis, nilai etika yang moralis dan hukum yang normatif aplikatif).¹¹

⁸ *ibid.*, 121

⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Cet. I*, 125

¹⁰ M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Ciputat: Kolam Publishing, 2008), 49

¹¹ *ibid.*, 50

Agama Islam berbeda dengan agama lainya, karena agama lainya tidak dilandasi postulat iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari ajaran islam juga dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga diinterpretasikan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, dalam ajaran islam, perilaku individu dan masyarakat digiring kearah bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada, dan ini merupakan subyek yang dipelajari dalam ekonomi islam.¹²

2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Adapun Nilai-nilai dasar ekonomi Islam menurut Mohammad Abdul Mannan ialah sebagai berikut:

a. Nilai Dasar Kepemilikan

Menurut sistem ekonomi islam kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Allah kepadanya, misalnya dengan membiarkan lahan atau sebidang tidak diolah sebagaimana mestinya akan kehilangan hak atas sumber-sumber itu. Demikian juga dengan sumber-sumber ekonomi yang lain.

Hal ini disandarkan pada acuan Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa “Barang siapa yang menghidupkan satu bumi yang mati, maka ia (bumi) itu baginya” (HR.Tirmizi). Islam sangat mendorong serta memberikan janji pahala yang besar bagi orang yang mengelola tanah yang terbengkalai, karena pekerjaan itu akan meluaskan daerah pertanian dan menambah sumber pendapatan. Selain itu lama kepemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup didunia ini. Apabila seorang manusia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai

¹² M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995),

oleh negara untuk kepentingan orang banyak. Islam memandang kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan yang menikmati dan memberdayakan kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik hakiki. Manusia hanya bisa memiliki kemanfaatan atas fasilitas yang ada, seperti mempunyai tanah untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sebagai lahan pertanian atau lahan bisnis. Kepemilikan yang ada hanya sebatas mengambil manfaat dan tidak bisa menghilangkan kepemilikan Allah yang hakiki atau mengurangi hak-hak Allah atas segala fasilitas kehidupan yang telah diturunkan di muka bumi. Oleh karena itu, islam tidak membolehkan pembentukan atau penguasaan monopoli yang bersifat pribadi, yang ada kemungkinan merugikan masyarakat.

Maka dalam pandangan Mohammad Abdul Mannan apabila terdapat cabang-cabang produksi yang mengandung hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pribadi, maka negara berhak menyitanya. Hal tersebut bersandar pada suatu riwayat, yaitu nabi pernah menyita sebidang tanah kota Madinah “Tanah al-Naqi” yang diperuntukan bagi kaum muslimin untuk mengembalakan kuda-kuda mereka, artinya tanah tersebut dijadikan sebagai milik publik dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Prinsip tersebut juga dilestarikan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang berusaha untuk menyita aset yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat publik dalam penguasaan ruang publik tersebut, Umar pernah menyita tanah ar-Rabdzah dan diteruntukan bagi tempat penggembalaan kaum muslimin.¹³

b. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Atas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesedeshanaan, hemat dan menjahui keborosan.

Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan hanya antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan

¹³ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Cet. I, 112-114*

kepentingan umum. Disamping itu harus juga dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁴

c. Keadilan

Nilai dasar sistem ekonomi islam yang ketiga ialah keadilan. Kata adil adalah kata terbanyak disebut di dalam Al-Qur'an setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dengan ini berarti nilai kata itu sangat penting dalam ajaran islam terutama dalam kehidupan hukum, sosial politik dan ekonomi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa keadilan itu harus diterapkan di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi, misalnya, keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai dengan tekanan yang wajar dan kadar yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam islam sistem ijon sangat dilarang dan tidak hanya ijon islam juga melarang untuk menjual barang-barang yang palsu dan menganjurkan penggunaan ukuran dan timbangan yang benar.¹⁵

3. Prinsip-prinsip sistem ekonomi islam

a. Kebebasan individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.¹⁶ Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi dihadapan Allah.

¹⁴ Ibid., 127-128

¹⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Cet. I, 119*

¹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 8

Kebebasan manusia sebagai seorang hamba Allah merupakan modal utama bagi seorang muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Tanpa kebebasan tersebut seorang muslim tidak melaksanakan kewajiban mendasar sebagai seorang khalifah.¹⁷

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak terhadap individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta kepemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai ketentuan islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim bahwa harta sekedar titipan dari Allah.¹⁸

Seorang muslim tidak akan menyia-nyai amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah bagi manusia diyakini mempunyai manfaat. Seorang muslim akan selalu bersyukur karena Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidupnya di dunia ini yang berupa hewan tumbuhan dan lain sebagainya. Keadaan inilah yang menyadikan seorang muslim tidak sempit hati dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan ini.

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan antar orang perorang. . Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memhami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dnegan yang lain telah didesain oleh Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena itu sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensional tidak berlaku dalam ekonomi islam.

¹⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2000), 95

¹⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Cet. I*, 120-122

Salah satu penghalang yang dijadikan banyaknya ketidakadilan bukan karena disebabkan oleh Allah, tetapi ketidakadilan bukan karena disebabkan oleh Allah, tetapi ketidakadilan yang terjadi dikarenakan sistem yang dibuat manusia itu sendiri misalnya masyarakat lebih hirmat kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi dan lebih banyak mempunyai harta, sehingga masyarakat terkondisikan bahwa orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya.

d. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup di sebuah negara dan setiap negara menjamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai prinsip hak untuk hidup.

Dalam sistem ekonomi islam negara mempunyai tanggung jawab mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, tanah tidak dikelola oleh pemiliknya selama tiga tahun diambil negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu mengelolanya. Artinya sistem ekonomi islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Maka dengan ini islam sangat memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sadaqah dan sebagainya. Sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.¹⁹

¹⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam* (Bandung: Mizan, 1985), 151

BAB III

PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA TENTANG EKONOMI KERAKYATAN

A. Pribadi dan Pendidikan Mohammad Hatta

Mohammad Hatta dilahirkan di bukit tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Bukittinggi adalah sebuah kota kecil yang terletak di tengah-tengah dataran tinggi. Ayahnya Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta masih berusia delapan bulan. Ia berasal dari batu hampar, kira-kira 16 km dari Bukittinggi arah payakumbuh. Ibunya bernama Saleha, dari ibunya Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia anak laki-laki satu-satunya. Orang tua Mohammad Hatta mula-mula memberikan nama Mohammad Athar kepadanya. Athar sendiri artinya “harum”. Namun karena orang tua dan lingkungannya sulit menyebutkan nama Athar, maka sehari-hari ia dipanggil “Atta” yang kemudian berkembang menjadi sebuah nama baru yakni “Hatta”.¹

Di masa kecil, Hatta berkembang seperti anak biasa, tetapi ia kurang memiliki sahabat bermain karena para tetangga sekitarnya tidak mempunyai anak seusianya dan di keluarganya Hatta merupakan satu-satunya anak laki-laki. Selain itu, Hatta adalah seseorang yang hemat, setiap kali jika orang tuanya memberikan uang belanja kepadanya, yang pada waktu itu uang itu lalu ditabungnya. Caranya uang logam di susun sepuluh-sepuluh dan disimpan dimejanya. Jadi setiap orang yang mengambil atau mengusiknya, Hatta selalu tahu. Namun, kalau orang meminta dengan baik dan Hatta menganggap perlu diberi, ia tak segan-segan akan memberi apa yang dimilikinya.²

Sebagai seorang muslim, sejak kecil Hatta rajin sembahyang. Mula-mula dia belajar dari lingkungan keluarga. Dan setelah remaja dia

¹ Meutia Farida Swasono, *Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan*, (Jakarta: Sinar Harapan Bekerjasama dengan Universitas Indonesia, 1980),5

² Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta: Lintamas Indonesia, 1980), 4

mulai belajar di suaru dengan Guru ngaji. Di zaman masa kemerdekaan, setiap kali berada di tahanan, Hatta tidak pernah melupakan sembahyang, puasa pun selalau dijalankan. Dan satu lagi merupakan kebiasaan yang unik dari Hatta adalah bahwa disekitarnya selalau terdapat buku. Buku sudah menjadi bagian dari hidupnya.³

Lalu dalam hal bersekolah, Hatta menempuh beralinan dari niat yang dikandung keluarga ayahnta di Batu Hampar. Keluarga ayahnya menginginkan agar Hatta melanjutkan pelajaran Agama bila telah menyelesaikan sekolah Rakyat 5 tahun, maksud mulanya ke Mekkah, kemudian Mesir. Untuk keperluan ini persiapanpun dilakukan, tetapi setelah dua tahun belajar di sekolah rakyat Bukittinggi, Hatta pindah ke sekolah Belanda ELS (Europeesche Lagere Scholl- Sekolah dasar untuk orang-orang kulit putih) dikota itu juga, kemudian ke ELS Padang (mulai kelas 5 sampai kelas 7). Kepindahan ke padang ini, yang terjadi tahun 1913, disebabkan oleh keinginan pihak keluarga ibu agar Hatta memperoleh pelajaran bahasa Perancis (disamping bahasa Belanda) yang mulai diajarkan di kelas 5. Ketika di Bukittinggi Hatta telah mulai belajar bahasa Prancis tetapi masih juga bersifat privat, sedangkan sekolah yang di Padang pelajaran itu diberikan dalam rangka kurikulum. Sekolah di ELS ini diselesaikan Hatta tahun 1917. Maksudnya akan meneruskan studi ke HBS (Hogere Burger Scholl-Sekolah menengah Belanda lima tahun), dan ia memang telah lulus ujian masuk disini. Akan tetapi ini berarti bahwa ia harus pindah ke Jakarta, dan terhadap ini ibunya keberatan. Hatta memang baru berumur 14-15 tahun ketika itu. Oleh sebab itu, ia beralih ke MULO yang tamat pada tahun 1919. ada juga godaan pada Hatta untuk bekerja selesai ELS di Padang, malah ia diterima untuk bekerja pada kantor pos dengan gaji 65 gulden sebulan. Namun, niat ini dibatalkan atas bujukan ibunya.⁴

³ Ibid., 7

⁴ Emil Salim, dkk, *Karya lengkap Bung Hatta Jilid I Kebangsaan dan Kerakyatan*, (Jakarta: LP3ES, 1998), 17

Ketika pecah perang Balkan, Hatta yang waktu itu masih belajar di Sekolah Rakyat di Bukittinggi. Kawan-kawan Hatta yang berkulit putih semuanya menentang turki sehingga pendapat diantar anak-anak yang masih kecil itu terbagi menurut bangsa dan agama. Apalagi surat kabar, senaja menunjukkan penghinaan tempat khilafah itu.

Namun kesadaran politik dalam diri Hatta mulai berkembang setelah ia sekolah di MULO dan terutama dalam kedudukannya sebagai pelajar yang mulai mengenal JSB dan kemudian menjadi anggota pengurus perkumpulan ini. Ia menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik yang diadakan oleh tokoh-tokoh lokal.

Pengenalan tentang perkembangan masyarakat, termasuk politik, diperoleh Hatta dari pergaulannya dengan para aktivis Serikat Usaha, semacam kamar dagang lokal tempat pedagang-pedang Bumiputra berkumpul dan bekerjasama untuk memajukan usaha mereka. Terutama dengan Taher Marah Sutan, sekertaris badan ini, ia bergaul rapat. Darinya Hatta memperoleh pengaruh tentang cara-cara kerja yang penuh akan kedisiplinan. Disiplin ini dipupuknya lebih intensif ketika ia bersekoah di Prins Handels School di Jakarta seusai menamatkan studinya di MULO Padang. Sekolah dagang ini katanya menumbuhkan sifat dan cara yang “cepat, tepat, dan teratur”.

Di kantor Serikat usaha itu Hatta memperoleh pula kesempatan untuk membaca berbagai koran, bukan saja terbitan padang, melainkan juga terbitan jakarta. Disini ia mulai mengenal tulisan Tjokroaminoto (antara lain dalam surat kabar Utusan Hindia) dan Haji Agus Salim (dalam Neratjha), termasuk komentar

Mereka tentang perdebatan di Dewan Rakyat (Volksraad) di mana moeis dan Tjikroaminoto menjadi anggota (1918-1921). Masa-masa tersebut memang bagai menggerakkan rakyat indonesia untuk sadar akan hak-haknya. Malah juga dewan rakyat dikecam setelah berdiri karena tidak sesuai dengan janji yang diberikan Belanda untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat yang sesungguhnya. Yak lama sesudah dewan rakyat

berdiri, Tjokroaminoto berhasil mengegolkan mosinya agar dibentuk suatu dewan perwakilan rakyat yang sesungguhnya di Indonesia, tempat pemerintah mempertanggungjawabkan kebijaksananya.

Dalam membaca segalanya ini taher merah sutan serta sutan said ali merupakan tempat bertanya bagi Hatta. Taher merah sutan pun memberikan informasi kepada Hatta tentang seluk-beluk perdagangan yang dijalankan oleh kalangan bumiputra, berhadapan dengan pihak China dan Belanda. Masa itu yang merupakan masa remaja Hatta (ia meninggalkan padang dalm umur 17 tahun) mengisi pribadinya dengan seluk-beluk permasalahan masyarakat jajahan, suatu beban yang menyebabkan Hatta lebih cepat dewasa.⁵

Kemudian ia Hatta memperoleh kesempatan bersekolah di Jakarta di Prins Hendrik Handels School (PHS) TAHUN 1919-1921 dipergunakan Hatta untuk meningkatkan diri dalam pengenalan seluk-beluk Masyarakat jajahan itu kini pada tingkat nasional. Studinya di PHS itu sendiri ia selesaikan dengan tertib, umumnya juga tanpa kesulitan. Hatta merasakan pengembangan pemikiranya dengan cara-cara para guru di PHS memberikan pelajaran yang lebih mengutamakan pengembangan dan bukan penghafalan. Seperti telah dikemukakan diatas di sekolah ini pula ia meningkatkan disiplin diri. Dan pada tahun 1921 ia menyelesaikan studinya di PHS dengan menempati urutan ketiga. Pada saat itulah ia kembali cenderung terpengaruh oleh godaan untuk bekerja dengan gaji permulaan f 350. Guru-gurunya di PHS pun kecuali seseorang menganjurkan agar ia segera saja mempraktikan pengetahuan yang diperoleh selama di sekolah.⁶

Hatta memutuskan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri Belanda. Walaupun paman-Nya Ayub Rais yang menjanjikan bantuan kepadanya telah jatuh pailit, ia akan berusaha dengan bekal yang ada, dan ia juga mengharapakan bantuan berupa beasiswa dari pihak Belanda. Dan

⁵ Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta dan Pemikiranya Jilid 1* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2018), 13-22

⁶ Meutia Farida Swasono, *Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan*, 9-10

akhirnya pada tahun 1921 Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan.⁷

Kemudian pada tahun 1923 Hatta lulus dalam ujian Handels-Economie. Mula-mula Hatta bermaksud akan menempuh ujian doktoral ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Akan tetapi pada tahun 1925 di Rotterdam diadakan cabang baru dalam pelajaran doktoral, yaitu “Staatskunding-Economische richting” di mana hukum negara dan hukum administratif menjadi konsentrasi utama disamping ekonomi, maka Hatta pun tertarik untuk memasuki jurusan baru tersebut. Menurut pendapatnya, ia tidak akan rugi kalau menyambung lagi pelajarannya yang hampir tamat itu ke jurusan yang baru. Dengan memperpanjang studi satu atau satu setengah tahun lagi, ia akan memperoleh perlengkapan yang lebih sempurna untuk menjalankan kewajibannya terhadap tanah air dimasa datang, dan ia merencanakan akan menempuh ujian doktoralnya pada akhir tahun 1926 atau awal tahun 1927.⁸ Akan tetapi, karena kesibukan sangat padat, Hatta baru menyelesaikan studinya pada pertengahan tahun 1932.⁹ Iapun menyadari bahwa hambatan terhadap pergerakan nasional di Indonesia akan sangat besar, apalagi ia bersikap non-koperasi. Ia secara pribadi akan menghadapi hambatan itu, yang lebih besar daripada yang pernah dihadapinya di negeri Belanda. Suasana ekonomi kolonial memang berada daripada di negeri dingin tersebut.¹⁰

Baik ketika sampai di Singapura maupun ketika tiba di Tanjung Priok, suasana kolonial tersebut ia hadapi. Di Singapura ia dibuntuti terus oleh polisi rahasia ke manapun ia pergi, padahal ia hanya singgah kepada kenalan secara bersilaturahmi saja dan melihat-lihat kota. Di Tanjung Priok inspektur polisi telah menanti untuk memeriksa barang-barangnya, terutama buku-buku dan bacaan lain yang ia bawa. Oleh karena bahan

⁷ Mavis Rose, *Biografi politik Mohammad Hatta*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991),17

⁸ Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta dan Pemikirannya Jilid 1*, 26

⁹ Ibid., 13

¹⁰ Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), 12

bahan bacaan ini banyak, (sebanyak 16 peti besi, tiap peti berukuran setengah meter kubik), pihak polisi tidak dapat memeriksanya segera. Baru tiga hari kemudian pemeriksaan dilakukan, semua bisa lolos kecuali majalah Indonesia Merdeka. Majalah ini memang dilarang masuk Indonesia. Namun, majalah ini oleh Hatta telah lebih dulu diselundupkan kepada kawan-kawanya yang berkerja sebagai tukang mesin pada kapal-kapal Rotterdams Lloyd ke Indonesia. Tanpa istirahat lebih dulu, ia segera aktif dalam pergerakan.¹¹

Kemudian setelah bertahun-tahun Hatta aktif dalam dunia pergerakan sampai pada akhirnya ia menjadi wakil presiden, selama menjadi wakil presiden Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah dibidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya.¹²

Tanggal 12 juli 1952, Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut hari koperasi di Indonesia pada kongres koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Membangun koperasi dan koperasi membangun”.¹³

Pada tanggal 27 Nopember 1956 ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “Lampau dan datang” setelah Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI Hatta memperoleh beberapa gelar akademis dari berbagai perguruan tinggi antara lain, Universitas Padjajaran di Bandung mengukuhkan Hatta sebagai guru besar

¹¹ Mohammad Hatta, *Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi*, (Jakarta: PT. Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya, 1971), 24-25

¹² Ibid., 25

¹³ <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedia/hatta/index.shtml> diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 19:00 WIB

dalam ilmu politik perekonomian, Universitas Hasanudin di Ujung Padang juga memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang ekonomi, Universitas Indonesia juga memberikan gelar Doctot Honoris Causa di bidang ilmu hukum.¹⁴

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal 18 November 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Ferida, Gemala Rabiah, dan Halidah Nuriah. Hatta seorang proklamator kemerdekaan dan Wakil Presiden pertama RI, ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di RS DR. Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.¹⁵

Adapun semua pemikiran-pemikiran Hatta dituangkan dalam bentuk karya-karya tulis antara lain:

1. Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan
2. Beberapa fasal ekonomi jilid I, jalan ekonomi dan koperasi
3. Beberapa fasal ekonomi jilid II, jalan ekonomi dan bank
4. Kumpulan karangan jilid I, II, III
5. Kumpulan pidato jilid, I, II, III
6. Alam pikiran yunani
7. Pengantar kejalan ekonomi sosiologi
8. Pengantar ke jalan ekonomi perusahaan
9. Tanggung jawab moril kaum intelegensia
10. Sekitar proklamasi
11. Karya lengkap bung Hatta jilid I, II, III (kemerdekaan dan kerakyatan, kemerdekaan dan demokrasi, perdamaian dunia dan keadilan sosial)
12. Persoalan ekonomi sosialis Indonesia
13. Bank dalam masyarakat Indonesia
14. Ekonomi terpimpin

¹⁴ Deliar Noer, *Biografi politik Mohammad Hatta*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 21

¹⁵ Muhammad Hatta, *Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi*, 45

15. Memoir

B. Pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta

Secara pribadi Hatta tidak hanya seorang politikus tetapi lebih dari itu dia adalah seorang cendekiawan yang tulen, terutama dibidang ekonomi dan hukum tata negara. Hal itu tidaklah mengherankan karena semasa Hatta kuliah, ia mengambil jurusan dibidang tersebut.¹⁶ Dalam bidang ekonomi, Hatta mengeluarkan gagasan mengenai penerapan demokrasi tidak hanya dibidang politik saja, seperti yang diterapkan oleh negara-negara barat. Tetapi juga demokrasi ekonomi dimana kekayaan suatu negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, tambang tidak dikuasi oleh orang-perorangan atau golongan tertentu, tetapi dalam masalah ini rakyatpun mempunyai hak untuk turut serta menikmati kekayaan alam yang ada di negeri ini. Dan pemikiran ekonomi Hatta lainnya yang juga terbilang fenomenal adalah membangkitkan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, pedagang-pedagang kecil melalui jalan koperasi. Dalam mengeluarkan gagasan terlihat bahwa Hatta mengambil demokrasi ini sebagai titik tolek pemikiran-pemikiran ekonomi Hatta lainnya. Adapun pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta sebagai berikut:

1. Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Islam

Adapun pemikiran mengenai keislaman Hatta, termasuk ekonomi Islam walaupun tidak banyak. Hatta mengungkapkan bahwa orang Islam yang mengerjakan ibadah, membaca surat Al-Fatihah tidak kurang dari 17 kali sehari, siapa yang memahami isi dan memaknai surat Al-Fatihah sedalam-dalamnya, disitu mendapat pimpinan tentang apa seharusnya tujuan hidupnya dan caranya ia harus berjuang di atas jalan Allah dan dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk berjuang.

Muhammad Hatta atau Bung Hatta, begitu masyarakat Indonesia mengenalnya, Bung Hatta adalah bapak pembangunan ekonomi di

¹⁶ Mohammad Hatta, *Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan*, (Jakarta: UI Press, 1980),30

Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia menjadi identitas yang tidak bisa dipisahkan dari Bung Hatta. Bung Hatta juga adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Beberapa konsep lahir dari pemikirannya yaitu diantaranya ekonomi kerakyatan, kedaulatan politik ekonomi, dan gerakan koperasi. Bung Hatta memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan konsep, asas serta sasaran arah ekonomi di Indonesia. Penegasan Bung Hatta mengenai kedaulatan rakyat berbeda jauh dengan kudaulatan rakyat yang berlaku di Barat. Hatta menegaskan bahwa inti dari kedaulatan rakyat di Barat adalah paham-paham individualisme dan liberalisme. Sedangkan inti dari kedaulatan rakyat di Indonesia adalah rasa kebersamaan dimana kekeluargaan menjadi asas yang penting. Kedua hal ini relevan dengan kondisi soasial dan kebudayaan di Indonesia.

Konsep demokrasi di Indonesia yang digagas Hatta yitu mementingkan kebersamaan dan juga kepentingan bersama, dimana konsep tersebut mengutamakan kepentingan bersama. Konsep demokrasi tersebut di aplikasikan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menjadi pilar Kebangsaan, yaitu tertuang pada pasal 33 dan selanjutnya dalam perkembangannya padal ini di amandemen dari 3 butir menjadi 5 butir.

Pandangan Hatta dalam konsep ekonomi Islam adalah jalan lain dan bukan menjadi jalan tengah bagi ekonomi kapitalis dan komunis yang sudah mulai ditinggalkan dan digugat oleh para ekonom dunia dimana konsep tersebut pada akhirnya merugikan rakyat. Sejak awal, hatta secara tegas menolak konsep ekonomi kapitalis dan komunis. Hatta berharap pemikiran ekonominya kelak menjadi jalan tengah untuk pembaharuan ekonomi indonesia.

Dengan adanya pemahaman Ekonomi Islam ini Konsep ekonomi Hatta diharapkan menjadi jalan ketiga dalam perkonomian. Penegasan Hatta dalam membangun ekonomi nasional mengutamakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang. Kemakmuran yang dicita-

citakan adalah kemakmuran untuk semua orang, produksi dikerjakan semua orang, dan kepemilikan dari semua aset adalah semua orang. Kaitannya dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian harus mencakup semua wadah ekonomi, bukan hanya terbatas pada usaha koperasi namun juga pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan usaha milik swasta. Gasasan-gasannya Hatta inilah yang menjadi konsep ekonomi kerakyatan dimana konsep ekonomi yang ditawarkan dan diimplementasikan dalam UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila dan secara garis besar merupakan konsep dari ekonomi syariah.

Poin-poin penting mengenai Konsep Ekonomi Kerakyatan yang digagas Hatta yaitu *Pertama*, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran dalam bermasyarakat dimana kegiatan perekonomian harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara menciptakan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial, hal ini dimaksud agar rakyat Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. *Kedua*, ekonomi kerakyatan sudah sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar negara, sebab konsep ini bersumber dari budaya leluhur yang menjadi jiwa pada setiap butir dalam Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Ketiga*, ekonomi kerakyatan diterapkan melalui koperasi masih relevan untuk diimplementasikan dan dikembangkan sampai sekarang karena amanat dari koperasi sebagai sokoguru dan tulang punggung ekonomi bangsa berperan strategis dalam hal pemulihan kondisi ekonomi bangsa.

Selanjutnya adanya asas kekeluargaan atau semangat ukuwah dimana kemajuan, kepentingan, dan kemakmuran adalah menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, artinya bahwa perekonomian harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya seperti pada konsep ekonomi kapitalis. Asas ini sejalan dengan QS. Al-Hasyr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”

Inilah sebab bahwa pasal 33 UUD 1945 ini sangatlah Islami karena mengatur dan mengutamakan usaha berjamaah yang disebut dengan paham mutualisme. Demikian halnya dengan asas kekeluargaan yang sering disebut dengan ukhuwah. Selanjutnya pada Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” pasal ini sejalan dengan QS. Al-Ma’un: 1-7.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۗ

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim
3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya
6. orang-orang yang berbuat riya
7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna

Sesungguhnya konsep Ekonomi Syariah sejalan dengan Pasal 33

dan 34 UUD 1945.

Nilai-nilai kesilaman yang dimasukkan dalam UUD 1945 oleh Bung Hatta, diperuntukan kepada umat agar semua dapat mengamalkan ajaran keislaman ini. Nilai-nilai keislaman juga harus menjadi sarana untuk dapat mensejahterakan rakyat. Sistem ekonomi di Indonesia pun harus menjadi sara untuk mensejahterakan rakyat.¹⁷

2. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta

Pemikiran ekonomi kerakyatan Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut:

“Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan”

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis atau bisa disebut Demokrasi Ekonomi. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

¹⁷ Mohammad Hatta, *Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan*, 40

kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi".¹⁸

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".¹⁹

Memang sangat disayangkan bahwa penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif, yang sulit kita terima, yaitu "di negara negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakai penjelasan.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik.

Menurut Sarbini Sumawinata dalam bukunya Politik Ekonomi Kerakyatan mendefinisikan Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara ,sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim dipedesaan.²⁰

Sedangkan Menurut Prof. Dr. Mubyarto sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berazaskan kekeluargaan,

¹⁸ Bernhard Limbong, *Ekonomi kerakyatan dan Nasionalisme*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), 26

¹⁹ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato Jilid III*, (Jakarta: Toko Buku Gunung Agung, 2002), 36

²⁰ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 161

kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jejaring pasar domestik dan pelaku usaha masyarakat.²¹

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem perekonomian yang dimana dalam pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Atau definisi ekonomi kerakyatan juga bisa diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Adapun Ekonomi Kerakyatan ini mempunyai prinsip-prinsip dan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) sebenarnya sudah lama dipikirkan dan dikembangkan secara khusus dalam dunia perekonomian. Salah satu yang memikirkan konsep ekonomi kerakyatan yakni Mohammad Hatta yaitu sejak tahun 1930 kemudian dirumuskan ke dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Menurut pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditunjukkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

secara umum ada tiga dasar prinsip ekonomi kerakyatan yaitu:

- 1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

²¹ Mubiyarto, *Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Media Indonesia, 2001), 67

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negaranya

- 3) Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat

Berdasarkan ketiga prinsip dasar tersebut dapat kita pahami bahwa betapa sangat besarnya peran negara dalam mengembangkan dan memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai bentuk manifestasi Negara sebagai setrum bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dilengkapi oleh pasal 27 ayat 2 dan pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan meliputi lima hal :

- a) Mengembangkan koperasi
 - b) Mengembangkan BUMN
 - c) Memastikan pemanfaatan bumi,air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran rakyat
 - d) Memenuhi hak setiap negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - e) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar
- b. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Menurut San Afri Awang, sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Peranan vital negara (pemerintah). Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut.

- 2) Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan.
- 3) Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerja sama (*kooperatif*). Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.
- 4) Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal dan faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat.
- 5) Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dilihat dari sudut pasal 33 UUD 1945, ketidaksetaraan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui perbedaan koperasi dan perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi

anggota koperasi.

- 6) Pola hubungan produksi kemitraan bukan buruh majikan. Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Diantaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, “pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”. Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualis dan kapitalistis dari wajah perekonomian dan diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan.
- 7) Kepemilikan saham oleh pekerja. Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang-seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.²²

3. Relevansi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia saat Ini

Adapun Relevansi pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan yang Instrumenya dalam bentuk koperasi dimana keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi

²² San Afri Awang, “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Jantung Perekonomian Indonesia”, *Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta*, 2007

masyarakat, walaupun derajat dan investasinya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat:

1. koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Juga dapat dilihat pada beberapa daerah yang dimana aspek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang berada diwilayahnya.
2. koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan koperasi kredit.
3. koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama dalam menghadapi kesulitan tersebut. Sebagai ilustrasi,

saat kondisi pernah menjadi tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, loyalitas anggota koperasi membuat anggota tersebut tidak memindahkan dana yang ada di koperasi ke bank. Pertimbangannya adalah bahwa keterkaitan dengan koperasi telah berjalan lama, telah diketahui kemampuannya dalam hal pelayanan, merupakan organisasi milik anggota, dan ketidakpastian dari daya tarik bunga bank.²³



²³Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia : Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, 120-122

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM MOHAMMAD ABDUL MANNAN

A. Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Mohammad Hatta

Setelah melihat pandangan Mohammad Hatta tentang ekonomi islam ternyata Terdapat beberapa ayat ekonomi yang menjadi landasan diterapkannya ekonomi kerakyatan dan koperasi oleh Mohammad Hatta. Pemenuhan kebutuhan para anggota/masyarakat tercermin dalam pembagian harta yang telah digariskan peruntukannya oleh Allah SWT, QS. Al-Hasyr: 7 *“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan”*. Peruntukan yang hanya tidak diberikan kepada Rasulullah memberikan gambaran bahwa harta yang dikelola tidak boleh hanya digunakan untuk kesenangan diri sendiri saja tetapi penggunaannya harus lebih luas yaitu harta bisa mensejahterakan anggota/masyarakat.¹ Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, dalam penggunaan harta ini, beliau membelanjakan untuk keperluan anggota keluarganya, dibagikan kepada masyarakat yang berhak, dan sisanya digunakan untuk berbelanja perlengkapan perang.²

Dalam Islam konsep mensejahterakan anggota/masyarakat juga sama dengan tolong menolong (*ta’awun*) dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam QS. At- Taubah: 71 Allah berfirman: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi*

¹ Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PE3I), *Ekonomi islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Cet. I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 2

*penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*³ Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.⁴ Menurut Muhammad Hatta sebagai peletak dasar koperasi, keadilan distribusi pendapatan bermakna supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman. Jadi konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum. Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.

Bagaimana konsep keadilan yang hendak diperjuangkan Hatta tersebut? Keadilan yang harus ditegakkan itu kata Hatta bukanlah sembarang keadilan, tetapi adalah keadilan Ilahi. Keadilan Ilahi ini menurut Hatta baru dapat dilaksanakan apabila tercapai perdamaian dalam masyarakat, damai dalam perasaan manusia, antara dia dengan sekitarnya, damai antara manusia dan manusia, damai antara bangsa dengan bangsa. Inilah gambaran masyarakat Islam yang harus dilaksanakan dan inilah tugas kita. Dari pernyataan ini tampak bahwa untuk tegaknya keadilan diperlukan syarat, berupa kedamaian. Ini artinya keadilan tidak akan bisa tegak kalau didalamnya masih ada praktik-praktik penjajahan dan atau eksploitatif serta hal-hal yang membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain.

³ Murasa Sarkani Putra dan Agus Kristiawan, *Ilmu Ekonomi (Pengantar Ekonomi Moneter: Suatu Awalan), Bahan Pengajaran Ekonomi Perbankan dan Asuransi Islam*, Cet.I (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000), 7

⁴ KH. Abdullah Zaky Al-kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 19

Menurut Mohammad Abdul Mannan, prinsip dalam keadilan distribusi pendapatan adalah keseimbangan. Prinsip keseimbangan mengantar kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Atas dasar ini pula Al-Quran menolak dengan amat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu. Artinya, “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.” Dari sini juga datang larangan penimbunan dan pemborosan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Taubah: 34 yang memberikan ancaman sedemikian keras kepada para penimbun (pelaku monopoli).

Distribusi pendapatan yang adil merupakan salah satu kunci meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Monopoli Sumber Daya dan keberadaan harta pada tangan segelintir orang membuat ketidakadilan dan ketimpangan distribusi yang mengakibatkan harta-harta tersebut tidak akan sampai kepada tangan orang-orang miskin. Surat *al-Hasyr* ayat 7 mengajarkan bagaimana seharusnya proses distribusi ini berjalan dengan baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip pokok, yang antara lain adalah, mensejahterakan ekonomi Anggota/Masyarakat, Keadilan Distribusi Pendapatan, Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh, Kebebasan individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial.

Konsep keadilan ini tertuang dalam sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi tujuan utama dari terbentuknya sistem ekonomi Pancasila. Dalam pandangan Islam, ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang sesuai dengan semangat Ekonomi Islam. Kedua sistem tersebut memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, dengan menaruh perhatian terhadap kondisi sosial disekitarnya.

Dalam pandangan Islam pasar adalah suatu tempat yang signifikan di dalam proses bermuamalah. Implementasinya bahwa ketentuan harga lebih banyak diserahkan pada mekanisme pasar. Sebab ketentuan harga itu

hasil kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dengan memperhatikan etika. Masing-masing mengetahui kebutuhan dan fasilitas barang (*supply and demand*) hingga tercipta ridah sama ridha. Firman Allah dalam QS. an-Nisa: 29. Ayat ini mengajarkan bahwa perdagangan yang dilakukan suka sama suka termasuk cara perolehan harta yang sah.⁵

Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan asas kekeluargaan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Usaha bersama yang dimaksud di sini adalah gotong royong. Gotong royong merupakan perilaku sosial yang konkrit dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang dilakukan secara turun temurun dari warisan nenek moyang. Gotong royong yang bersifat sosial merupakan bentuk menolong yang dilakukan masyarakat. Dalam hal ekonomi tolong menolong yang dilakukan masyarakat. Dalam hal ekonomi maupun sosial ajaran tolong menolong Islam itu sudah sejak lama, sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah: 2.⁶

Hal ini selaras dengan pandangan Mohammad Abdul Mannan yang mana dalam bukunya menyebutkan bahwa konsep menyejahterakan umat itu amat sangat penting, sehingga menurut analisis penulis bawasanya pandangan keislaman tentang ekonomi Mohammad Hatta ternyata secara tidak langsung mengadopsi pemikir-pemikir Islam zaman dahulu

B. Analisis Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta

sebuah ciri khas yang unik serta menjadi benang merah dalam menganalisis pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, adalah sebuah kenyataan bahwa Hatta sangat menekankan moral dan akhlak. Penekanan moral dalam pemikiran ekonominya. Bahkan dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki selain dari keseimbangan dan kepemilikan. Dan dengan adanya nilai dasar

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Cet. I*, 250-258

⁶ Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PE3I), *Ekonomi islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 56.

keadilan ini, pemikiran Hatta yang memberikan stressing terhadap penekanan moral seperti larangan mencegah sistem ijon, mencegah penimbunan, serta menganjurkan koperasi untuk menggunakan timbangan yang benar sangat sesuai dengan nilai yang ada di ekonom Islam ini. Selain itu, dengan adanya nilai keadilan dalam perekonomian berarti mencegah seseorang berperilaku zalim kepada pihak yang lebih lemah. Dalam Al-Quran secara eksplisit ditemukan bahwa keadilan merupakan nilai universal, keadilan adalah kualitas intrinsik yang melekat dalam diri manusia. Adapun pemikiran-pemikiran Hatta sebagai berikut:

1. Demokrasi Ekonomi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *krotos/kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Mengenai masalah demokrasi ini, Hatta sendiri juga sering mengistilahkan demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan rakyat ini sendiri diciptakan oleh Hatta. Sebelum Hatta mencetuskannya, belum dikenal istilah kedaulatan rakyat, yang dalam bahasa Belanda disebut *Volkssouvereiniteit*.⁷ Penggunaan istilah kedaulatan rakyat oleh Hatta ini, bisa kita lihat dalam tulisannya:

“pada waktu yang akhir ini sering kali orang mengartikan “kedaulatan rakyat”, sebab itu ada baiknya kalau saya disini berkata tentang kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat dengan cara mufakat. Kata mufakat mestilah ada, barulah kedaulatan itu ada pada rakyat. Putusan yang diambil oleh seseorang atau golongan saja dengan tidak ada persetujuan rakyat, bukanlah kedaulatan rakyat. Demikian juga kata mufakat yang dipaksakan kepada rakyat”.⁸

Kedaulatan rakyat atau istilah demokrasi yang dipahami Hatta bukanlah demokrasi yang dipraktekkan negara-negara barat. Hatta menganalisis bahwa revolusi Prancis 1789, yang dikenal sebagai sumber demokrasi barat menyatakan bahwa *trilogi la Liberte*,

⁷ Wangsa Wijaya, *Mengenal Hatta, Cetakan Ke-II*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002),36

⁸ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato I*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), 63

I'Egalite et la Fratenite (kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan) yang menjadi sembojannya tidak terlaksana di dalam praktik. Karena menurutnya revolusi Prancis meletus sebagai revolusi individual untuk memerdekakan orang-orang dari ikatan feodalisme, yang mana kemerdekaan individu yang diutamakan. Dalam merealisasikannya orang lupa akan rangkaiananya dengan persamaan dan persaudaraan.

Namun walaupun Hatta menolak demokrasi versi Barat, bukan berarti Hatta menerima demokrasi rakyat versi negara komunis, Uni Soviet. Karena menurutnya demokrasi rakyat versi komunis bukanlah sebuah demokrasi. Menurut Hatta, demokrasi membawa penghargaan kepada manusia dan persamaan antara mereka, hal inilah tidak ada dalam sistem komunis. Sistem pemerintahan komunisme itu pada dasarnya tidak lain daripada feodalisme yang dirasionalkan.⁹

Lalu pada tulisannya di Daulat Ra'jat pada tahun 1932, Hatta juga menambahkan penilaiannya mengenai demokrasi Barat, bahwa demokrasi yang dilahirkan oleh revolusi Prancis tidak memberi kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat, dimana rakyat raja dalam menentukan nasibnya sendiri. Untuk mencapai kedaulatan rakyat, dibutuhkan juga demokrasi yang lain, yaitu demokrasi ekonomi, yang memakai dasar “segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak pula”. Pemikiran Hatta mengenai demokrasi ekonomi inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya demokrasi ekonomi barulah bisa terjamin adanya keadilan sosial yang menghendaki kemakmuran yang merata keseluruhan rakyat.¹⁰

⁹ Ibid., 111

¹⁰ Wangsa Wijaya, *Mengenang Hatta*, Cetakan Ke-II, 45

Keadilan sosial yang menjadi tujuan dari penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia, menurut Hatta, diinspirasi oleh tiga hal yaitu *pertama*, paham sosialisme Barat yang diawak Karl Marx, yang menarik perhatian Barat karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya. Sosialisme yang menurut cita-citanya adalah suatu bangun masyarakat yang tidak berkelas, dimana berlaku sama rata dan sama rasa, oleh orang banyak, dibawah pimpinan badan-badan masyarakat. *Kedua*, ajaran Islam yang didalam ya terdapat kebenaran dan keadilan Ilahi yang menurut kebenaran dan keadilan illahi dalam masyarakat dan persaudaraan sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang maha Pengasih dan Penyayang. Tuntutan sosial dan humanisme dari ajaran sosialis itu tertangkap pula oleh jiwa Islam. Menurut ajaran Islam, bumi dan langit, pendek kata, alam seluruhnya adalah kepunyaan Allah. *Ketiga*, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Semangat kolektivisme tersebut, terlihat dalam kepemilikan tanah di dalam masyarakat desa yang asli Indonesia. Dalam masyarakat desa yang asli di Indonesia tanah bukanlah milik orang-seorang melainkan kepunyaan desa. Orang-seorang hanya mempunyai hak pakai. Orang-seorang dapat mempergunakan tanah yang masih kosong sebanyak yang dapat dikerjakannya untuk keperluan hidup sekeluarga, dan ia tidak boleh menjualnya. Pada saat itu kelihatanlah keadaan yang sebenarnya, yang tak tampak sepintas lalu, bahwa tanah adalah kepunyaan masyarakat, bukan kepunyaan orang-seorang.¹¹

Hal ini selaras dengan pandangan Mohammad Abdul Mannan yang mana dalam bukunya menyebutkan bahwa konsep menyesejahterakan umat itu amat sangat penting tanpa harus memihak salah satu pihak.

Dalam pandangan Prof. M. Abdul Mannan, kedaulatan rakyat memang sangat luas. Sama dengan Hatta, dasar musyawarah bukan hanya dilakukan dalam, hal politik, tetapi juga meliputi soal-soal

¹¹ Ibid., 67

ekonomi. Bukanlah hanya pemerintah dan politik negara saja yang mesti tunduk pada hukum musyawarah, tetapi sistem perekonomian dan pengawasan jalannya kemakmuran rakyat, haruslah tunduk dibawah hukum kedaulatan rakyat. Oleh karena itu serupa dengan pemikiran Hatta, dalam ekonomi islam, segala cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikuasi dan dikelola oleh negara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa segala kekayaan alam yang ada dijagat raya ini pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah, manusia bukanlah pemilik yang hakiki dari alam ini, akan tetapi manusia hanya mempunyai hak pakai dan hak kelola. Atas dasar inilah ekonomi Islam tidak membenarkan adanya praktik monopoli, dan merupakan landasan awal dalam hak negara untuk mengelola cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemikiran pengelolaan oleh negara ini dalam ekonomi Islam mendapat kedudukan yang sangat penting, yakni termasuk kedalam nilai dasar pemilikan. Tidak hanya nilai-nilai dasar ekonomi Islam, peranan negara dalam mengelola cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan juga termasuk nilai-nilai instrumental dalam Islam.¹²

Menurut Analisa penulis, setelah membuka kembali pemikiran Mohammad Abdul Mannan dimana Demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, tampak jelas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi yang bersifat makro maupun mikro. Dan dalam demokrasi ekonomi ini juga menjadi landasan dari pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional. Dalam pandangan Hatta, pembangunan ekonomi nasional terdapat dua cara yang sangat utama dan fundamental sifatnya, yaitu:

Pertama, pembangunan yang kecil-kecilan dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang

¹² Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam. Teori dan Praktek, Cet.I,309-311*

berangsur-angsur, dari kecil, sedang menjadi besar, dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri.¹³

Kedua, pembangunan yang besar-besaran dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan-badan hukum yang tertentu dibawah penguasaan atau pengawasan pemerintah. Pedoman bagi segala usaha tersebut ialah mencapai “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan segala kegiatan politik yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

Dua pembangunan secara nasional ini, terlihat bagaimana demokrasi ekonomi, dimana rakyat memegang peranan penting dalam masalah perekonomian. Namun, walaupun Hatta hanya mengemukakan secara gamblang dua cara tersebut mengenai pembangunan ekonomi nasional, bukan berarti menepikan pembangunan ekonomi nasional yang lain yang dirintis oleh perorangan. Dalam pemikirannya mengenai hal ini, Hatta juga mempersilahkan usaha-usaha pribadi seperti Firma, PT dan CV untuk turut serta dalam mengisi pembangunan nasional ini. Pengakuan Hatta terhadap usaha pribadi ini menunjukkan Hatta tidak hanya mementingkan kolektivisme tetapi juga menunjukkan pengakuan Hatta terhadap usaha-usaha dan kepemilikan pribadi.

2. Keadilan dalam Ekonomi

Dalam Islam kelompok ekonomi lemah tidak dipandang sebagai sosok manusia pemalas, tidak suka menabung atau berinvestasi, tetapi Islam memberikan perhatian yang berpihak kepada mereka yang lemah secara ekonomi. Nampaknya memang sangat tidak logis jika keterbelakangan usaha ekonomi rakyat hanya dikaitkan dengan satu

¹³ Rikard Bangun, *Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas, 2003), 56

faktor saja. Sementara sejumlah faktor lain yang menjadi variabel utama tidak disentuh sama sekali.¹⁴

Faktor ketidakadilan dan model pembangunan misalnya, merupakan dua faktor penghambat bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat. Ketidakadilan sebagai salah satu faktor keterbelakangan usaha ekonomi rakyat berhasil dianalisis dengan sistematis oleh para sosiolog. Mereka memandang ketidakadilan sebagai penyebab keterbelakangan bahkan kemiskinan dalam suatu masyarakat, baik ketidakadilan dalam pemilihan alat produksi maupun pemerataan hasil produksi. Model pembangunan juga dipandang sebagai faktor usaha yang baik untuk dipertimbangkan. Model pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi akan melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan suatu kelompok masyarakat.

Lalu masih mengenai perihal keadilan, konsep yang ditawarkan Hatta mengenai penetapan upah minimum yang adil bagi setiap pekerja oleh negara, kurang lebih hampir serupa dengan konsep perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi Islam. Konsep perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi Islam, juga masuk kategori penekanan prinsip keadilan dalam nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Tujuan dari penetapan upah yang adil juga dinyatakan seorang pemikir ekonomi Islam masa klasik Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa tujuan dasar dari upah yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi.¹⁵ Begitu juga dengan Prof. M. Abdul Mannan, yang mengatakan bahwa pengaturan upah yang adil bagi kaum buruh, menjamin kerja sama yang baik antara

¹⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan, 2008), 55

¹⁵ *Ibid.*, 78-80

buruh dan majikan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak yang kuat (majikan) terhadap pihak yang lemah (buruh).¹⁶

Selain nilai keadilan Hatta juga menyisipkan beberapa nilai-nilai lainnya dalam pemikirannya. Nilai tersebut ialah nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas dan gotong-royong dalam berekonomi, yang mana nilai-nilai tersebut dimanifestasikan dalam bentuk koperasi. Dalam pemikiran koperasi adalah sebuah persekutuan keluarga besar.¹⁷

Sebagaimana halnya dengan pemikiran Hatta, Prof. M. Abdul Mannan juga menekankan kerjasam dan gotong-royong yang mana menurut beliau bahwa kerjasama dan gotong-royong termasuk ke dalam bagian nilai-nilai instrumental ekonomi Islam.¹⁸ Dengan gotong-royong dan kerjasama inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran pada diri orang yang melakukan kerjasama tersebut, bahwa ia tidak akan mampu berbuat banyak apabila dalam hidupnya tidak terdapat orang lain disekelilingnya. Kesadarn inipun menjadi benih dalam menumbuhkan semangat tolong-menolong dan persaudaraan terhadap orang yang saling bekerjasama tersebut, Ibnu Khaldun, seorang sarana ekonomi Islam, juga mengatakan bahwa di dalam masyarakat solidaritas sangat diperlukan untuk meningkatkan kerjasama, sehingga solidaritas tersebut akan meningkatkan produktivitas salam masyarakat itu sendiri.

3. Politik Ekonomi

Selanjutnya Hatta mengeluarkan politik ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah bertujuan untuk menikan daya beli masyarakat. Untuk mencapai tujuab tersevut, maka mau tidak mau, segala aktivitas produksi harus digalakkan. Dengan menggalakkan aktivitas produksi tersebut, berarti negara harus menciptakan kesempatan kerja bagi rakyatnya. Dalam menaikkan aktivitas produksi

¹⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam. Teori dan Praktek, Cet.I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 113

¹⁷ *Ibid.*, 112

¹⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam. Teori dan Praktek, Cet.I*,88

bagi negara, terlihat pemikiran yang dikemukakan Hatta, bahwa ia sangat mementingkan kemajuan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menciptakan koperasi sebagai instrumennya. Pemikiran lain Hatta Untuk menaikan aktivitas produksi ialah dengan mengadakan konsep transmigrasi dan pembukaan hutan di tanah seberang. Konsep transmigrasi yang berarti pemindahan penduduk secara besar-besaran bukan berarti pemindahan yang asal-asalan, tetapi pemindahan yang lengkap susunannya, dan terdiri dari berbagai macam spesifikasi profesi dan keahlian.¹⁹

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban imaratul kaum, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Rasulullah sebagai kepala negara juga menekankan pentingnya aktivitas produksi. Hal itu bisa dibuktikan dengan tindakan Rasulullah kemudian yang menerapkan kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin sekaligus peningkatan pendapatan nasional kaum muslimin dengan mengimplementasikan akan *Muzara'ah*, *musaqat*, dan *mudharabah*. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan menghasilkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Selain itu, Rasulullah juga membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk pembangunan pemukiman yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah. Sehingga kesejahteraan umum kaum muslimin mengalami peningkatan.²⁰

Islam menilai kemajuan ekonominya bukan dengan indikator pertumbuhan GNP (Gross National Products), tetapi sejauh mana memberikan peluang-peluang ekonomi yang semakin besar kepada

¹⁹ M. Ahmad Saifuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet ke-II (Jakarta: Media Dakwah, 1984), 56

²⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PE3I), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 140

rakyat. Oleh sebab itu sektor riil lebih diutamakan daripada sektor moneter yang hanya menciptakan perputaran uang diantara kelompok tertentu saja. Hal ini sekaligus membuktikan, sasaran ekonomi dalam Islam adalah manusia sebagai prioritas utama bukan ekonomi itu sendiri. Islam memandang bahwa betapapun berkembangnya ekonomi kalau tidak mendatangkan kesejahteraan kepada umat manusia sama saja tidak ada artinya. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam aktivitas produksi yang dilakukan harus merata sehingga pada akhirnya perputaran uang di suatu negara pun akan lancar dan seimbang.

Islam juga mengemukakan pandangan pentingnya spesialisasi pekerjaan, Prof. M. Abdul Mannan, cendekiawan muslim juga mengeluarkan pendapat yang serupa dengan Hatta dan turut menenankan pula gagasan mengenai spesialisasi pekerjaan dan saling ketergantungan dalam bekerja. Dalam pandangan Islam penempatan orang harus sesuai bidang yang dimilikinya dan Islam juga melarang untuk menyerahkan urusan yang bukan ahlinya.

Pemikiran ekonomi Hatta lainnya yang patut dicermati adalah masalah pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (jaminan sosial) oleh negara, yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks pandangan Prof. M. Abdul Mannan, jaminan sosial menjadi bagian tersebut dari nilai-nilai instrumental ekonomi Islam. Konsep jaminan sosial ini berarti negara memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan tiap-tiap individu rakyatnya termasuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan keamanan.

4. Bunga Bank

mengenai pendapat Hatta, yang mengatakan bahwa bunga membawa semangat yang membangun, menurut analisis penulis hal ini tidaklah benar. Para ekonom sekarang justru telah menyadari secara empiris, bahwa bunga mengandung kemudharatan dan membawa semangat yang menghancurkan. Dengan ini penulis mengutip pendapat

salah satu tokoh yaitu Afzalur Rahman dalam bukunya, “Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3”, mengatakan bahwa paling tidak terdapat 4 keburukan dari adanya praktik bunga bank, yaitu:

1. Adanya tingkat bunga yang tinggi menghancurkan minat untuk berinvestasi. Ketika tingkat investasi jatuh, maka kesempatan kerja dan pendapatanpun akan menurun. Sebagai akibat menurunnya jumlah pendapatan maka akan menyebabkan tingkat konsumsi sregat menjadi turun. Kita mengetahui bahwa konsumsi merupakan satu-satunya tujuan dari seluruh kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, suatu penurunan tingkat investasi, juga berarti penurunan kesempatan kerja akan mengurangi permintaan terhadap barang serta prosuk-prosuk industri dan pertanian dalam suatu negara. Akibatnya, kemajuan perdagangan dan industri sekaligus pertumbuhan modal di negara tersebut akan terhambat. Hal itu tidak menghearankan, karena bunga tas modal merupakan penghambat produktivitas. Bunga dalam bahasa ilmiah merupakan hambatan terhadap efisiensi marginal modal. Apabila efisiensi marginal modal berkurang hal itu akan menjadikan beberapa sumber produktif terbengkalai. Dua akibatnya yaitu disatu pihak, terbatasnya penggunaan sumber-sumber yang produktif menurunkan jumlah barang yang diproduksi. Dengan adanya pungutan bunga, biaya marginal produksi menjadi naik. Dengan demikian barang-barang yang diproduksi harus dijual dengan harga yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang.
2. Para ahli ekonom beranggapan bahwa yang mengendap di bank tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha industri dan komersial. Tetapi dalam praktiknya anggapan tersebut, menurut Afzalur Rahman, tidaklah benar. Karena sebagian aset bank dialirkan pada usaha-usaha non-produktif, seperti berinvestasi dengan surat-surat jaminan pemerintah, menggunakan uang untuk

tujuan spekulatif dan tagihan tunai. Bersamaan dengan itu bank cenderung membatasi banyaknya orang yang ingin menginvestasikan uangnya secara langsung di bidang industri dan komersial. Hal ini menyebabkan berkurangnya modal yang tersedia yang seharusnya dapat digunakan untuk sektor-sektor produktif.

3. Bunga menghancurkan kekayaan dengan berbagai cara. Bunga membantu timbulnya krisis ekonomi di dunia kapitalis. Hal ini terjadi ketika ada penumpukan barang karena rendahnya daya beli dan adanya rendahnya kecenderungan konsumsi. Proses produksi menjadi terhambat dan menyebabkan penganguan. Selagi keadaan ekonomi terus melambung, sejumlah besar uang dipinjamkan dengan bunga yang diinvestasikan pada usaha yang produktif akan memberikan hasil yang mencukupi. Optimisme yang berlebihan meningkatkan permintaan dan pinjaman dan akhirnya menaikkan suku bunga. Optimisme akan berakibat pada spekulasi dan terus bersepekulasi. Semua ini menaikkan suku bunga, margin keuntungan akan semakin sedikit tetapi produsen dengan penuh keyakinan terus memproduksi secara berangsur-angsur keraguan mulai timbul berkaitan dengan hasil produktif ketika stok barang tahan lama, akan bertambah secara tetap. Kemudian keseimbangan tersebut berkembang dengan cepat. Karena takut mengalami kerugian, bank menaikkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan mencoba untuk menarik kembali pinjaman yang telah diberikan pada waktu lalu. Dengan demikian akan menimbulkan kepanikan di kalangan dunia usaha sekaligus meningkatkan penganguan. Dalam situasi demikian, aktivitas akan terhenti dan di pasar hanya akan ada timbunan barang yang tidak ada peminatnya. Oleh karena adanya suku bunga yang tinggi harga barang melambung sementara efisiensi marginal modal menyusut sebagai akibat dari kegiatan spekulasi dan lainnya, sehingga keuntungan akan merosot. Jatuhnya efisiensi marginal

modal tidak diragukan lagi merupakan dasar timbulnya masalah krisis tetapi kenaikan suku bunga merupakan biang keladi timbulnya seluruh persoalan tersebut. Dengan jatuhnya efisiensi marginal modal dibanding dengan naiknya biaya sebagai akibat dari naiknya tingkat bunga, tingkat investasi menjadi menurun. Apabila tidak ada pungutan bunga efisiensi marginal modal dalam berbagai tingkat akan memberikan keuntungan dan segalam macam krisis tidak akan timbul.

4. Bunga juga memusnahkan kekayaan negara. Ini biasa dialami di negara-negara kapitalis, dimana produsennya bermaksud menghancurkan barang jadi dalam jumlah yang besar bahkan hasil-hasil pertanian dengan tujuan menyelamatkan harga dari kejatuhan dibawah biaya marginal produksi. Kerugian negara dalam jumlah besar sementara berjuta orang menderita kelaparan dan kekurangan keperluan lain akan karena rendahnya daya beli. Hal ini dapat dihindarkan dengan menghapus tindakan sistem bunga. Tindakan ini tidak hanya akan menurunkan marginal produksi malahan akan meningkatkan investasi yang sekaligus menaikkan daya beli masyarakat.²¹

Selanjutnya menurut analisis penulis, bawasanya pemikiran Mohammad Hatta ini hampir keseluruhan tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam itu sendiri maupun dengan pemikiran Mohammad Abdul Mannan, tetapi ada sebagian pemikiran yang ternyata bertentangan yakni pemikiran tentang Bunga Bank yang di paparkan Mohaammad Hatta, Dari penilaian yang diuraikan diatas terhadap pemikiran Hatta mengenai bunga bank tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat Hatta yang satu ini bertentangan dari kacamata ekonomi Islam.

²¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, (Yogyakarta: PT. Dharma Bhakti Wakaf, 2010), 90-95

Tetapi perlu kita ingat bawasanya Hatta mengeluarkan pemikiran tersebut bukan hanya asal-asalan semata tetapi memang kondisi negara pada waktu itu yang memaksa Hatta untuk berfikir mengenai pemikiran ini. Oleh sebab itu kita sebagai pemikir-pemikir ekonomi muda perlu menilai Hatta secara utuh, kita juga harus melihat kondisi sosial dan ekonomi yang semasa hidupnya. Pada masa Hatta dahulu, Indonesia saat itu sangat miskin, terbelakang akibat penjajahan yang mendera bangsa ini berabad-abad lamanya. Negara yang masih miskin ini tentu untuk menyelenggarakan pembangunan harus memerlukan sebuah modal awal, dan fungsi untuk mengumpulkan modal yang besar ini hanya dapat diemban oleh bank, sementara pada masa dahulu, praktik mudharabah belum dikenal seperti masa sekarang. Melihat tersebut, maka wajarlah rasanya apabila Hatta berpendapat bahwa untuk menuju kemakmuran, negeri ini harus mendirikan sebuah bank.

Menurut penulis dengan memperhatikan kesimpulan Hatta tersebut, serta juga melihat kondisi sosial dan ekonomi pada masa itu, maka tidak aneh apabila Hatta mengungkapkan kritiknya terhadap praktik bank Islam yang menggunakan ongkos administrasi dalam operasionalnya. Dalam masalah ongkos administrasi ini, penulis sepakat dengan pendapat Hatta yang mengatakan itu tidak ada bedanya dengan praktik bunga pada umumnya (yang tentu dinilai riba), karena ongkos administrasi pada hakikatnya hanya merupakan kamufase saja untuk mendukung praktik riba yang dilakukan oleh bank Islam tersebut.

C. Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta dengan Kondisi Perekonomian Indonesia Saat ini

Dalam memainkan perannya sebagai *founding father* negeri ini, Hatta telah berupaya keras untuk mengkonsep perekonomian yang cocok dengan kondisi yang relevan dengan bangsa ini. Dalam mengeluarkan gagasannya, terlihat Hatta sangat memperhatikan kepentingan negeri ini dalam jangka panjang. Konsep kedaulatan rakyat dalam ekonomi atau juga

dikenal dengan demokrasi ekonomi dalam menjadi tolak berfikir Hatta menekankan bahwa rakyatlah yang memegang kendali produksi melalui instrumen koperasinya.

Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 33 ayat 1, 2, 3, adalah sebagai berikut: (1) Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; (2) Alat-alat produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, peranan pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan mengatur; (3) Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar; (4) Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dari keempat ciri sistem perekonomian di atas, cukup jelas bahwa sistem perekonomian koperasi Mohammad Hatta yang dipakai adalah sebagaimana tercantum pada pasal 33 UUD 1945. Mohammad Hatta adalah seorang terkemuka yang dapat meletakkan dasar perekonomian nasional. Dengan pikiran-pikirannya itu membawa input besar bagi kestabilan ekonomi bangsa Indonesia. Mengingat ide- idenya yang berharga ini rasanya perlu dikaji *originated* (asal-usul) ajaran/konsepsi ekonomi koperasi Mohammad Hatta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari keempat ciri sistem perekonomiannya yang diterangkan sebagai berikut: rasanya perlu dikaji *originated* (asal-usul) ajaran/konsepsi ekonomi koperasi Mohammad Hatta.

Dari rumusan di atas nampak terlihat bahwa koperasi merupakan bentuk dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi dan sosial. Bentuk kerja sama semacam ini dalam konsep Islam jauh sebelumnya telah ada yaitu dikenal dengan syirkah.

Mohammad Abdul Mannan membaginya menjadi 4 macam yakni: (1) syirkah abdan, ialah syirkah (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya/upahnya dibagi antar mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya; (2) Syirkah mufawadah, ialah kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing berhak atas nama syirkah; (3) Syirkah wujud, ialah kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing); (4) Syirkah inan, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit* dan *loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Dasar hukum dibolehkannya syirkah, terdapat dalam QS. Shad: 24 dan Hadis Nabi SAW: “*Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari antara mereka*”²²

Koperasi yang diciptakan Mohammad Hatta adalah merupakan syirkah baru yang banyak sekali manfaatnya, di antaranya: memberikan keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan pekerjaan kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk kepentingan sosial dan hajat hidup orang banyak. Konsep semacam ini sesuai dengan ajaran Islam. Mohammad Hatta tidaklah terlalu awam terhadap ajaran Islam, sebagaimana waktu kecil telah dibina oleh pamannya, Syaikh Arsyad pimpinan Surau batu Hampar. Maka tidak berlebihan kalau pikiran-pikirannya diwarnai oleh ajaran Islam. Seperti

²² Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam. Teori dan Praktek, Cet.I,267*

koperasi, para ulama menamakan sebagai syirkah baru yang disebut dengan syirkah ta'awuniah.²³

Alat-alat produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, peranan pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan pengatur. Negara mempunyai peranan penting untuk menguasai produksi-produksi yang dapat menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Sementara kegiatan ekonomi yang dilaksanakan swasta yang tidak punya peranan penting bagi masyarakat, tugas pemerintah mengawasi, mendorong dan membimbingnya. Konsep semacam ini sesuai dengan konsep ajaran sistem ekonomi sosialis Barat. Aliran ini muncul untuk memperbaiki sistem kapitalis yang membawa dampak buruk bagi perekonomian rakyat, yaitu kurang menghargai tenaga kerja sehingga menumpuknya kekayaan tanpa kerja, pendapatan tidak merata, monopoli, tidak ada keseimbangan dan lain-lain. Gerakan sosialisme mempunyai pengaruh yang cukup menggetarkan sendi-sendi kapitalisme. Kaum sosialis memperkenalkan suatu sistem perekonomian yang lebih menitik beratkan kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Gerakan ini berhasil dilaksanakan di Barat, karena keberhasilannya maka Mohammad Hatta mempunyai ide untuk menerapkannya di Indonesia.

Campur tangan negara dalam wilayah cabang-cabang produksi yang penting: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara mencegah agar kekayaan jangan hanya beredar dikalangan orang kaya sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hasyr: 7.

Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar. Sistem perekonomian Indonesia pada hakikatnya adalah sistem ekonomi pasar, di mana penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkann kebijakan pemerintah baru dapat diterapkan bila keadaan perekonomian tidak *balance*. Dalam hal peranan

²³ Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, (Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2016), 150

pemerintah dan penyerahan penentuan harga pada mekanisme pasar, sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 boleh dikatakan hampir serupa dengan sistem ekonomi kapitalis. Hanya tidak terlalu bebas, masih ada pengawasan dari pemerintah. Dalam perlakuan konsumen sistem ekonomi Indonesia tidak adanya sifat sentimental. Lebih tepat lagi sistem ekonomi Indonesia merupakan warna dari sistem ekonomi sosialis.²⁴

Menurut analisis penulis jika melihat penjelasan diatas dan melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi masih sangat relevan hingga saat ini yakni koperasi.

Selama ini menurut penulis keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan investasinya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat:

1. koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Juga dapat dilihat pada beberapa daerah yang dimana aspek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang berada diwilayahnya.

²⁴ S, Muallimah, Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah. *Jurnal Investasi Islam*, 2018, 95.

2. koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat yang lebih tinggi dilihat dari peranya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan koperasi kredit.
3. koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama dalam menghadapi kesulitan tersebut. Sebagai ilustrasi, saat kondisi pernah menjadi tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, loyalitas anggota koperasi membuat anggota tersebut tidak memindahkan dana yang ada di koperasi ke bank. Pertimbangannya adalah bahwa keterkaitan dengan koperasi telah berjalan lama, telah diketahui kemampuannya dalam hal pelayanan, merupakan organisasi milik anggota, dan ketidakpastian dari daya tarik bunga bank.²⁵

Berdasarkan ketiga kondisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa peran yang diharapkan sebenarnya adalah agar koperasi dapat menjadi organisasi milik anggota sekaligus mampu menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain.

Dengan adanya koperasi Hatta julas sangat memperhatikan keberadaan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain dan terbukti ekonomi rakyat dengan koperasi sebagai

²⁵Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia : Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, 120-122

instrumenya mampu bertahan dari badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997.

Selanjutnya Hatta dalam menyasiasi pembangunan negeri inipun tidak alergi dengan utang luar negeri akan tetapi utang luar negeri ini haruslah dikenai syarat-syarat yang disebutkan oleh Hatta di poin sebelumnya dan dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, seperti untuk masalah transmigrasi, industrialisasi, pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya.

Dari kesimpulan tentang relevansi pemikiran Hatta penulis dengan sangat cermat menyimpulkan bahwa pemikiran Mohammad Hatta masih eksis sampai saat ini yakni koperasi dan masih memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia saat ini, hal ini dibuktikan sebagai berikut: *Pertama*, koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota, dimana setiap akhir tahun akan ada pembagian SHU (sisa hasil usaha) yang mana SHU ini merupakan keuntungan bagi setiap anggota. *Kedua*, menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti halnya ekonomi islam. *Ketiga*, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana masyarakat akan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. *Keempat*, turut mencerdaskan bangsa, dimana dalam koperasi ini bukan hanya kegiatan amterial saja, tetapi juga mengadakan kegiatan pendidikan bagi para anggota. Pendidikan ini ditujukan untuk memperbaiki keterampilan bagi para anggotanya. *Kelima*, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha, dimana koperasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama, seperti halnya pendapat Mohammad Abdul Mannan tentang gotong-royong dalam berusaha.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta perspektif ekonomi islam Mohammad Abdul Mannan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun pandangan Mohammad Hatta tentang Ekonomi Islam ialah Menurut Muhammad Hatta sebagai inti dari Ekonomi Islam yang dijadikan peletak dasar pemikirannya ialah keadilan. keadilan distribusi pendapatan bermakna supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman. Jadi konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum. Negara tidak boleh membedakan antara orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.
2. Adapun pemikiran Mohammad Hatta ini hampir keseluruhan tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam itu sendiri maupun dengan pemikiran Mohammad Abdul Mannan, tetapi ada sebagian pemikiran yang ternyata bertentangan yakni pemikiran tentang Bunga Bank yang di paparkan Mohaammad Hatta, Dari penilaian yang diuraikan diatas terhadap pemikiran Hatta mengenai bunga bank tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat Hatta yang satu ini bertentangan dari kacamata ekonomi Islam.
3. Mengenai relevansi pemikiran Hatta ternyata sampai saat ini yakni koperasi dan masih memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia saat ini, hal ini dibuktikan sebagai berikut: *Pertama*, koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota, dimana setiap akhir tahun akan ada pembagian SHU (sisa hasil usaha) yang mana SHU ini merupakan keuntungan bgai setiap anggota. *Kedua*,

menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti halnya ekonomi islam. *Ketiga*, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana masyarakat akan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. *Keempat*, turut mencerdaskan bangsa, dimana dalam koperasi ini bukan hanya kegiatan amterial saja, tetapi juga mengadakan kegiatan pendidikan bagi para anggota. Pendidikan ini ditujukan untuk memperbaiki keterampilan bagi para anggotanya. Kelima, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha, dimana koperasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama, seperti halnya pendapat Mohammad Abdul Mannan tentang gotong-royong dalam berusaha.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis dikemukakan dalam rangka memberi masukan positif sehubungan dengan analisa penulis terhadap pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan perpektif ekonomi Islam Momammad Abdul Mannan yang mana penelitian ini dilakukan untuk membuka kembali pemahaman terkait pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh terdahulu sehingga dalam kedepanya bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan refrensi untuk penelitian yang bertujuan memperdalam keilmuan tentang ilmu ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan. 2008
- Abdul Mannan Muhammad. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT Dana Bakhti Prima Yasa. 1997
- Abdul Mannan Muhammad. *Ekonomi Islam. Teori dan Praktek, Cet.I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- Abdul Mannan Muhammad. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek. Cet. I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011
- Amalia Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik ingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Astarus Jakarta. 2005
- Arief Sritua. *Ekonomi Kerakyatan Indonesia : Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah Universty Press. 2002
- Bangun Rikard. *Bung Hatta*. Jakarta: kompas. 2003
- Chapra Umer. *Al-quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa. 1997
- Dealiarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahanya*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1999
- Haider Naqvi Syed Nawab. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*. Bandung: Mizan. 1985
- Harahab Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*. Jakarta: PT. Prenada Group. 2014
- Hatta Mohammad. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Penerbit Djakarta. 1960
- Hatta Mohammad. *Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi*. Jakarta: PT. Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya. 1971
- Hatta Mohammad. *Memoir*. Jakarta: Lintamas Indonesia. 1980

- Hatta Mohammad. *Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan*. Jakarta: UI Press. 1980
- Hatta Mohammad. *Ekonomi Industri, Cet Ke-II*. Jakarta: Pustaka Gunung Agung. 2001
- Hatta Mohammad. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Inah. 2010
- Hatta Mohammad. *Kumpulan Karangan I*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976. Cetakan ke-II
- Hatta Mohammad. *Kumpulan Karangan I*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976. Cetakan Ke-II
- Hatta Mohammad. *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 2002
- Hatta Muhammad. *Kumpulan Pidato I*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 2002
- Hatta Muhammad. *Kumpulan Pidato Jilid III*. Jakarta: Toko Buku Gunung Agung. 2002
- Hindi Junaidi. "Studi konsep ekonomi kerakyatan mohammad hatta menurut perspektif ekonomi Islam" Skripsi (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013)
- Itang. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Serang: Penerbit Laksita Indonesia. 2016
- Kahf Monzer. *Ekonomi Islam. Cet. I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995
- Limbong Bernhard. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme*. Jakarta: Margaretha Pustaka. 2011
- M. Metwally. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Bangkit Daya Insana. 1995
- Margono. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Mubiyarto. *Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Media Indonesia*. 10 Desember 2001,
- Mubiyarto. *Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Media Indonesia. 2001
- Muhammad al-Assal Ahmad dan Fathi Ahmad Karim. *Sitem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. (terj) Bandung: Pustaka Setia. 1999

- Noer Deliar. *Biografi Politik Mohammad Hatta dan Pemikirannya Jilid 1*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2018
- Noer Deliar. *Biografi politik Mohammad Hatta*. Jakarta: LP3ES. 1990
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PE3I). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PE3I). *Ekonomi islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011
- Qardhawi Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997
- Rahman Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*. Yogyakarta: PT Darma Bhakti Wakaf. 1995
- Rahman Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*. Yogyakarta: PT. Dharma Bhakti Wakaf. 2010
- Rose Mavis. *Biografi politik Mohammad Hatta*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1991
- Saifuddin M. Ahmad. *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet ke-II. Jakarta: Media Dakwah. 1984
- Salim Emil. Dkk. *Karya lengkap Bung Hatta Jilid I Kebangsaan dan Kerakyatan*. Jakarta: LP3ES. 1998
- Sarkani Putra Murasa dan Agus Kristiawan. *Ilmu Ekonomi (Pengantar Ekonomi Moneter: Suatu Awalan), Bahan Pengajaran Ekonomi Perbankan dan Asuransi Islam*. Cet.I. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2000)
- Sideman Zulfikri. *Demokrasi Untuk Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2010
- Sudarsono Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. 2000
- sukarni putra Murasa. *Pengertian Ekonomi Islam: Bahan Pengajaran Ekonomi dan Perbankan Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: tpn. 1999

- Suma M. Amin. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Ciputat: Kolam Publishing. 2008
- Sutrisno Noer. *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: STEKPI. 2005
- Swasono Meutia Farida. *Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan Bekerjasama dengan Universitas Indonesia. 1980
- Wijaya Wangsa. *Mengenang Hatta, Cetakan Ke-II*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 2002
- Zaky Al-kaaf KH. Abdullah. *Ekonomi dalam Perspektif Islam. Cet. I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002
- Muallimah, S. Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah. *Jurnal Investasi Islam*. 2018.
- Eti Nurbaeti. "Mohammad Hatta dan Pemikirannya dalam Bidang Politik" Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2012)
- Fariz Rahman Wardana. "Pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta di tinjau dari perspektif ekonomi Islam" Skripsi (Jember: IAIN Jember, 2016)
- Dwi Hartono, "Konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya terhadap sistem perpajakan Indonesia" Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019)
- <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedia/hatta/index.shtml> diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 19:00 WIB
- <http://www.grelovejogja.wordpress.com/2006/12/09/mohammad-hatta/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 12:00 WIB